



PUTUSAN

Nomor XXXXXX (Perlindungan Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	TERDAKWA
Tempat lahir	:	Tarakan
Umur / tanggal lahir	:	22 Tahun / 17 Januari 2000
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Tarakan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Maret 2022 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Mansyur, SH., M.H., Dr. Syafrudin, S.H., M.Hum, Muhammad Yusuf, S.H., M.H., Mastora, S.H Advokat/Pengacara pada Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Borneo Tarakan, yang beralamat di Jalan Amal Lama No.1 Gedung Perpustakaan Lt.1 UB Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut umum melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar sarung warna hitam les putih;

Dikembalikan melalui saksi selaku orangtua Anak

- 1 (satu) lembar sarung wadimor;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dongker bertuliskan ATHLETICS;

Dikembalikan melalui saksi selaku orangtua Anak

- 1 (satu) lembar baju kaos bola warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar sarung merk WADIMOR warna hitam;

Dikembalikan melalui saksi selaku orangtua Anak

- 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna biru putih hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos bergambar warna hitam putih merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif bergaris warna abu-abu putih;
- 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna biru dongker les putih;

Dikembalikan melalui saksi selaku orangtua Anak

- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam berisi data rekaman cctv;
- 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna putih les hijau
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau les kuning emas;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam les abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya benar Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak-anak korban

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat atau bujuk rayu, akan tetapi karena pembiaran oleh anak-anak korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan dengan tegas menolak Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut karena tidak mempunyai landasan yuridis yang sah sehingga harus ditolak atau dikesampingkan dan kami tetap pada tuntutan kami;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2019 sekira pukul 13.00 wita, pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 02.00 wita, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 16.15 wita, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wita, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, 2021 dan 2022 yang bertempat di Tarakan, bertempat di dalam kelas TPQ atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, terhadap Anak saat masih berusia 10 (sepuluh) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :6571-LT-27072015-0015 tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan), Anak saat masih berusia 12 (dua belas) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :7559/DSP/2009 tanggal 06 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan), Anak saat masih berusia 12 (dua belas) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6473CLT0704201002363 tanggal 12 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan,***

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan), Anak saat masih berusia 10 (sepuluh) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :6437-LU-19072011-0053 tanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan), Anak saat masih berusia 11 (sebelas tahun) (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :6437-LU-16112010-0035 tanggal 18 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa adapun tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak terjadi pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2019 sekira pukul 13.00 wita dan bertempat di rumah anak Kota Tarakan, berawal saat kedua orangtua Anak sedang tidak berada dirumah karena berangkat keluar kota. Kemudian datang terdakwa kerumah Anak dengan tujuan awal untuk bermain game PS , lalu setelah bermain PS Anak capek dan tertidur, tiba-tiba Anak merasakan pada bagian perutnya dielus-elus sehingga anak mengintip dan melihat terdakwa duduk disamping sebelah kanan anak, yang saat itu Anak dalam posisi tidur terlentang, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya masuk kedalam celana yang dikenakan oleh anak serta memegang alat kelamin (penis) anak, tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh orangtuanya untuk pulang dan meninggalkan Anak dan Anak kembali melanjutkan tidurnya.
- Bahwa untuk tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni Pertama, terjadi pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 02.00 wita, berawal saat anak sedang mengikuti kegiatan pesantren mandiri di Masjid serta menginap diruang madrasah dalam keadaan tidur, lalu anak terbangun oleh karena ada yang menyentuh dan memegang perutnya dan anak melihat terdakwa berada disamping kiri anak dalam posisi berbaring miring menghadap kepada anak. Lalu terdakwa mengangkat baju anak dalam posisi duduk dan kembali mengelus-elus perut anak . Setelah itu terdakwa dengan tangan kirinya menarik celana dalam anak serta memegang dan memainkan alat kemaluan anak dengan cara menarik-narik kemaluan anak selama ± 30 (tiga puluh) menit sambil terdakwa berbaring disebelah kiri anak dan mengatakan “NGA PAPA LANJUT TIDUR AJA” hingga terdakwa merasa puas dengan ditandai keluarnya sperma terdakwa, lalu

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



terdakwa menghentikan perbuatannya. Sedangkan tindak pidana pencabulan kedua, terjadi Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, berawal saat anak mengikuti kegiatan pesantren ramadhan di Masjid dan dalam keadaan tertidur, lalu anak terbangun oleh karena ada yang menyentuh dan memegang perutnya dan anak membuka matanya sedikit dan anak melihat terdakwa berada disamping kanan anak masih memegang dan mengelus perutnya lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak sambil membujuk dengan mengatakan "COBA TELENTANG", namun anak tidak mau telentang dan terdakwa tetap mengelus-elus perut anak hingga ± 15 (lima belas menit) dan terdakwa kembali membujuk anak dengan mengatakan "COBA TELENTANG AJA" dan dijawab anak "NGAPAIN" dan dijawab kembali oleh terdakwa "TELENTANG AJA", akan tetapi anak tidak mengindahkannya dan terdakwa tetap mengelus-elus perut dari anak. Kemudian anak bangun serta pergi ke wc selama ± 2 (dua) menit untuk buang air kecil, lalu anak kembali lagi berbaring tengkurap dan terdakwa dengan kedua tangannya memegang badan anak sambil membujuknya dengan mengatakan "AYO SINI TELENTANG BADANNYA" namun anak tidak mengindahkannya dan terdakwa tetap berbaring disebelah anak sambil mengelus-elus punggungnya, lalu terdakwa tetap memaksa memasukkan tangannya kedalam bajunya dan berpindah masuk kedalam celana anak untuk mengelus-elus pantatnya. Kemudian badan anak bergerak-gerak dan terdakwa langsung menarik tangan kirinya dan memasukkan tangan kanannya ke perut anak menuju ke arah kelamin anak, namun tidak bisa oleh karena anak sakit perut dan langsung pergi ke kamar mandi.

- Bahwa untuk tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni Pertama, pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 16.15 wita, berawal saat anak sedang mengikuti kegiatan pesantren di Masjid dan anak sedang tidur bersama dengan teman-temannya, lalu saat anak dalam keadaan tidur, anak merasakan ada yang meraba perutnya hingga anak terbangun. Kemudian Saat terbangun anak melihat terdakwa berbaring dibelakangnya, lalu anak memindahkan tangan terdakwa dari perutnya dan kembali untuk tidur. Namun saat anak kembali untuk tidur, terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak hingga menyentuh alat kelamin (penis) nya, lalu

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



anak menarik tangan terdakwa dan anak berbaring menghadap samping sebelah kanan sambil anak merapikan celana dan tidur kembali. Sedangkan Tindak Pidana Pencabulan Kedua yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wita, saat anak mengikuti kegiatan Pesantren sabtu minggu, serta Isra Miradj bersama-sama dengan teman-temannya. Lalu anak bersama-sama dengan teman-temannya menginap dan tidur di dalam Masjid Darul Hikmah. Kemudian saat anak tidur, tiba-tiba anak merasakan ada yang meraba perutnya lalu anak terbangun dan melihat terdakwa sedang berbaring di sebelah kiri anak, dan anak melanjutkan tidurnya. Tidak lama kemudian anak melihat tangan terdakwa masuk kedalam celana anak dan terdakwa memegang alat kelamin (penis) nya, lalu anak menarik tangannya dan anak berbaring menghadap samping sebelah kanan sambil anak merapikan celana dan tidur kembali. Serta Tindak Pidana Pencabulan Ketiga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak, terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, berawal saat anak sedang mengikuti kegiatan pesantren di Masjid dan anak sedang tidur bersama dengan teman-temannya, lalu saat anak dalam keadaan tidur, anak merasakan ada yang meraba perutnya dan anak terbangun, dan anak melihat terdakwa telah mengangkat bajunya serta masih mengelus-elus perutnya dengan tangan kirinya, lalu terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya ke dalam celana anak serta menurunkan celana anak dan mengocok-ngocok alat kelamin (penis) dari anak \pm selama 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa kembali menaikkan celana anak ;

- Bahwa adapun tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, untuk tindak pidana pencabulan yang pertama dan Kedua Pencabulan anak tidak mengingatnya dan hanya mengingat Tindak Pidana Pencabulan yang ketiga, terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di dalam Masjid, bahwa berawal anak mengikuti kegiatan pesantren di Masjid dan mengharuskan anak untuk wajib tidur bersama-sama dengan teman yang lainnya. Kemudian pada saat anak tidur bersama-sama dengan teman-teman lainnya dengan posisi telentang agak miring ke kiri lalu terdakwa mendekati anak dengan cara berbaring disebelah kanan anak, lalu terdakwa meraba bagian perut anak hingga terbangun, lalu anak sempat melihat dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangan kanannya kedalam celana anak serta meraba dan memegang anak alat kelamin (penis) anak, lalu anak berusaha melepaskan tangan terdakwa dengan cara menarik tangan terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya anak berbaring merubah posisi dengan menghadap ke samping sebelah kanan.

- Bahwa untuk tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, Tindak Pidana Pencabulan yang pertama anak tidak dapat mengingatnya kembali, namun Tindak Pidana Pencabulan yang kedua terjadi Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 00.00 wita, saat sedang tidur bersama-sama dengan temannya setelah selesai menyeter hafalan Juz 30 Surah Qur'an. Kemudian pada saat tidur, tiba-tiba merasakan ada yang memegang dan meraba bagian perut. Setelah itu terbangun dan melihat terdakwa sedang memegang, meraba serta mengangkat baju anak hingga ke bagian perutnya, lalu terdakwa menarik sarung yang dikenakan oleh anak hingga kebawah, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam anak serta memegang, mengelus-elus alat kelamin (penis), serta dimainkan naik turun atau dikocok hingga merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya, dan dikarenakan tidak tahan dengan rasa sakit tersebut, lalu bangun dengan alasan mau kencing dan sakit perut pergi ke kamar mandi hingga akhirnya terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut.
- Bahwa adapun perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak tersebut tidak dikehendaki oleh para anak korban berikut orang tua anak serta dilakukan dengan memaksa dan keadaan para anak korban dalam kondisi tertekan;
- Bahwa adapun status terdakwa adalah merupakan orang tua guru yang diperbantukan untuk mengajari anak-anak dalam mengajar anak-anak korban pada saat pesantren ramadhan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban, sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7528/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum:

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Leher, dada, punggung dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Extremitas atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pada Pemeriksaan Anus dan Kemaluan:

1. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusnya tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban , sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7529/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum:

1. Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Leher, dada, punggung dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Extremitas atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pada Pemeriksaan Anus dan Kemaluan:

1. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusnya tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban, sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7530/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum:

1. Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Leher, dada, punggung dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Extremitas atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pada Pemeriksaan Anus dan Kemaluan:

1. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusnya tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban, sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7530/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum:

1. Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



2. Leher, dada, punggung dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Extremitas atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pada Pemeriksaan Anus dan Kemaluan:

1. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusny tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016** Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2019 sekira pukul 13.00 wita, pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 02.00 wita, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 16.15 wita, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wita, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, 2021 dan 2022 yang bertempat Kota Tarakan, bertempat di dalam kelas TPQ atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang***

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, terhadap Anak saat masih berusia 10 (sepuluh) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :6571-LT-27072015-0015 tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan), Anak saat masih berusia masih berusia 12 (dua belas) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :7559/DSP/2009 tanggal 06 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan), Anak saat masih berusia 12 (dua belas) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6473CLT0704201002363 tanggal 12 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan), Anak saat masih berusia 10 (sepuluh) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :6437-LU-19072011-0053 tanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan), Anak saat masih berusia 11 (sebelas tahun) (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :6437-LU-16112010-0035 tanggal 18 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :

- Bahwa adapun tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak terjadi pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2019 sekira pukul 13.00 wita dan bertempat di rumah anak Kota Tarakan, berawal saat kedua orangtua Anak sedang tidak berada di rumah karena berangkat keluar kota. Kemudian datang terdakwa kerumah Anak dengan tujuan awal untuk bermain game PS, lalu setelah bermain PS Anak capek dan tertidur, tiba-tiba Anak merasakan pada bagian perutnya dielus-elus sehingga anak mengintip dan melihat terdakwa duduk disamping sebelah kanan anak, yang saat itu Anak dalam posisi tidur terlentang, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya masuk kedalam celana yang dikenakan oleh anak serta memegang alat kelamin (penis) anak, tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh orangtuanya untuk pulang dan meninggalkan Anak dan Anak kembali melanjutkan tidurnya.
- Bahwa untuk tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni Pertama, terjadi pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 02.00 wita, berawal saat anak sedang

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kegiatan pesantren mandiri di Masjid serta menginap di ruang madrasah dalam keadaan tidur, lalu anak terbangun oleh karena ada yang menyentuh dan memegang perutnya dan anak melihat terdakwa berada disamping kiri anak dalam posisi berbaring miring menghadap kepada anak. Lalu terdakwa mengangkat baju anak dalam posisi duduk dan kembali mengelus-elus perut anak. Setelah itu terdakwa dengan tangan kirinya menarik celana dalam anak serta memegang dan memainkan alat kemaluan anak dengan cara menarik-narik kemaluan anak selama ± 30 (tiga puluh) menit sambil terdakwa berbaring disebelah kiri anak dan mengatakan "NGA PAPA LANJUT TIDUR AJA" hingga terdakwa merasa puas dengan ditandai keluarnya sperma terdakwa, lalu terdakwa menghentikan perbuatannya. Sedangkan tindak pidana pencabulan kedua, terjadi Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, berawal saat anak mengikuti kegiatan pesantren ramadhan di Masjid dan dalam keadaan tertidur, lalu anak terbangun oleh karena ada yang menyentuh dan memegang perutnya dan anak membuka matanya sedikit dan anak melihat terdakwa berada disamping kanan anak masih memegang dan mengelus perutnya lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak sambil membujuk dengan mengatakan "COBA TELENTANG", namun anak tidak mau telentang dan terdakwa tetap mengelus-elus perut anak hingga ± 15 (lima belas menit) dan terdakwa kembali membujuk anak dengan mengatakan "COBA TELENTANG AJA" dan dijawab anak "NGAPAIN" dan dijawab kembali oleh terdakwa "TELENTANG AJA", akan tetapi anak tidak mengindahkannya dan terdakwa tetap mengelus-elus perut dari anak. Kemudian anak bangun serta pergi ke wc selama ± 2 (dua) menit untuk buang air kecil, lalu anak kembali lagi berbaring tengkurap dan terdakwa dengan kedua tangannya memegang badan anak sambil membujuknya dengan mengatakan "AYO SINI TELENTANG BADANNYA" namun anak tidak mengindahkannya dan terdakwa tetap berbaring disebelah anak sambil mengelus-elus punggungnya, lalu terdakwa tetap memaksa memasukkan tangannya kedalam bajunya dan berpindah masuk kedalam celana anak untuk mengelus-elus pantatnya. Kemudian badan anak bergerak-gerak dan terdakwa langsung menarik tangan kirinya dan memasukkan tangan kanannya ke perut anak menuju ke arah kelamin anak, namun tidak bisa oleh karena anak sakit perut dan langsung pergi ke kamar mandi.

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni Pertama, pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 16.15 wita, berawal saat anak sedang mengikuti kegiatan pesantren di Masjid dan anak sedang tidur bersama dengan teman-temannya, lalu saat anak dalam keadaan tidur, anak merasakan ada yang meraba perutnya hingga anak terbangun. Kemudian Saat terbangun anak melihat terdakwa berbaring dibelakangnya, lalu anak memindahkan tangan terdakwa dari perutnya dan kembali untuk tidur. Namun saat anak kembali untuk tidur, terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak hingga menyentuh alat kelamin (penis) nya, lalu anak menarik tangan terdakwa dan anak berbaring menghadap samping sebelah kanan sambil anak merapikan celana dan tidur kembali. Sedangkan Tindak Pidana Pencabulan Kedua yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wita, saat anak mengikuti kegiatan Pesantren sabtu minggu, serta Isra Miradj bersama-sama dengan teman-temannya. Lalu anak bersama-sama dengan teman-temannya menginap dan tidur di dalam Masjid Darul Hikmah. Kemudian saat anak tidur, tiba-tiba anak merasakan ada yang meraba perutnya lalu anak terbangun dan melihat terdakwa sedang berbaring di sebelah kiri anak, dan anak melanjutkan tidurnya. Tidak lama kemudian anak melihat tangan terdakwa masuk kedalam celana anak dan terdakwa memegang alat kelamin (penis) nya, lalu anak menarik tangannya dan anak berbaring menghadap samping sebelah kanan sambil anak merapikan celana dan tidur kembali. Serta Tindak Pidana Pencabulan Ketiga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak, terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, berawal saat anak sedang mengikuti kegiatan pesantren di Masjid dan anak sedang tidur bersama dengan teman-temannya, lalu saat anak dalam keadaan tidur, anak merasakan ada yang meraba perutnya dan anak terbangun, dan anak melihat terdakwa telah mengangkat bajunya serta masih mengelus-elus perutnya dengan tangan kirinya, lalu terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya ke dalam celana anak serta menurunkan celana anak dan mengocok-ngocok alat kelamin (penis) dari anak \pm selama 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa kembali menaikkan celana anak ;

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, untuk tindak pidana pencabulan yang pertama dan Kedua Pencabulan anak tidak mengingatnya dan hanya mengingat Tindak Pidana Pencabulan yang ketiga, terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di dalam Masjid , bahwa berawal anak mengikuti kegiatan pesantren di Masjid dan mengharuskan anak untuk wajib tidur bersama-sama dengan teman yang lainnya. Kemudian pada saat anak tidur bersama-sama dengan teman-teman lainnya dengan posisi telentang agak miring ke kiri lalu terdakwa mendekati anak dengan cara berbaring disebelah kanan anak, lalu terdakwa meraba bagian perut anak hingga terbangun, lalu anak sempat melihat dan terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana anak serta meraba dan memegang anak alat kelamin (penis) anak, lalu anak berusaha melepaskan tangan terdakwa dengan cara menarik tangan terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya anak berbaring merubah posisi dengan menghadap ke samping sebelah kanan.
- Bahwa untuk tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, Tindak Pidana Pencabulan yang pertama anak tidak dapat mengingatnya kembali, namun Tindak Pidana Pencabulan yang kedua terjadi Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 00.00 wita, saat sedang tidur bersama-sama dengan temannya setelah selesai menyeter hafalan Juz 30 Surah Qur'an. Kemudian pada saat tidur, tiba-tiba merasakan ada yang memegang dan meraba bagian perut . Setelah itu terbangun dan melihat terdakwa sedang memegang, meraba serta mengangkat baju anak hingga ke bagian perutnya, lalu terdakwa menarik sarung yang dikenakan oleh hingga kebawah, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam anak serta memegang, mengelus-elus alat kelamin (penis) , serta dimainkan naik turun atau dikocok hingga merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya, dan dikarenakan tidak tahan dengan rasa sakit tersebut, lalu bangun dengan alasan mau kencing dan sakit perut pergi ke kamar mandi hingga akhirnya terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut.
- Bahwa adapun perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak, tersebut tidak dikehendaki oleh para anak koban berikut

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



orang tua anak serta dilakukan dengan memaksa dan keadaan para anak korban dalam kondisi tertekan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban , sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7528/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum:

1. Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Leher, dada, punggung dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Extremitas atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pada Pemeriksaan Anus dan Kemaluan:

1. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusnya tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban , sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7529/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum:

1. Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Leher, dada, punggung dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Extremitas atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pada Pemeriksaan Anus dan Kemaluan:

1. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusnya tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban, sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7530/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum:

1. Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Leher, dada, punggung dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Extremitas atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pada Pemeriksaan Anus dan Kemaluan:

1. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusnya tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban, sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum et Repertum Nomor :

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357.4/4.4.7-7530/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum:

1. Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Leher, dada, punggung dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Extremitas atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pada Pemeriksaan Anus dan Kemaluan:

1. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusnya tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016** Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2019 sekira pukul 13.00 wita, pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 02.00 wita, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 16.15 wita, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wita, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, 2021 dan 2022 yang bertempat Kota

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan, bertempat di dalam kelas TPQ atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis , terhadap Anak*** saat masih berusia 10 (sepuluh) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :6571-LT-27072015-0015 tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan), Anak saat masih berusia 12 (dua belas) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :7559/DSP/2009 tanggal 06 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan), Anak saat masih berusia 12 (dua belas) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6473CLT0704201002363 tanggal 12 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan), Anak saat masih berusia 10 (sepuluh) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :6437-LU-19072011-0053 tanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan), Anak saat masih berusia 11 (sebelas tahun) (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :6437-LU-16112010-0035 tanggal 18 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :

- Bahwa adapun tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak terjadi pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2019 sekira pukul 13.00 wita dan bertempat di rumah anak Kota Tarakan, berawal saat kedua orangtua Anak sedang tidak berada dirumah karena berangkat keluar kota. Kemudian datang terdakwa kerumah Anak dengan tujuan awal untuk bermain game PS , lalu setelah bermain PS Anak capek dan tertidur, tiba-tiba Anak merasakan pada bagian perutnya dielus-elus sehingga anak mengintip dan melihat terdakwa duduk disamping sebelah kanan anak, yang saat itu Anak dalam posisi tidur terlentang, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya masuk kedalam celana yang dikenakan

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



oleh anak serta memegang alat kelamin (penis) anak, tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh orangtuanya untuk pulang dan meninggalkan Anak dan Anak kembali melanjutkan tidurnya.

- Bahwa untuk tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni Pertama, terjadi pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 02.00 wita, berawal saat anak sedang mengikuti kegiatan pesantren mandiri di Masjid serta menginap di ruang madrasah dalam keadaan tidur, lalu anak terbangun oleh karena ada yang menyentuh dan memegang perutnya dan anak melihat terdakwa berada disamping kiri anak dalam posisi berbaring miring menghadap kepada anak. Lalu terdakwa mengangkat baju anak dalam posisi duduk dan kembali mengelus-elus perut anak. Setelah itu terdakwa dengan tangan kirinya menarik celana dalam anak serta memegang dan memainkan alat kemaluan anak dengan cara menarik-narik kemaluan anak selama ± 30 (tiga puluh) menit sambil terdakwa berbaring disebelah kiri anak dan mengatakan "NGA PAPA LANJUT TIDUR AJA" hingga terdakwa merasa puas dengan ditandai keluarnya sperma terdakwa, lalu terdakwa menghentikan perbuatannya. Sedangkan tindak pidana pencabulan kedua, terjadi Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, berawal saat anak mengikuti kegiatan pesantren ramadhan di Masjid dan dalam keadaan tertidur, lalu anak terbangun oleh karena ada yang menyentuh dan memegang perutnya dan anak membuka matanya sedikit dan anak melihat terdakwa berada disamping kanan anak masih memegang dan mengelus perutnya lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak sambil membujuk dengan mengatakan "COBA TELENTANG", namun anak tidak mau telentang dan terdakwa tetap mengelus-elus perut anak hingga ± 15 (lima belas menit) dan terdakwa kembali membujuk anak dengan mengatakan "COBA TELENTANG AJA" dan dijawab anak "NGAPAIN" dan dijawab kembali oleh terdakwa "TELENTANG AJA", akan tetapi anak tidak mengindahkannya dan terdakwa tetap mengelus-elus perut dari anak. Kemudian anak bangun serta pergi ke wc selama ± 2 (dua) menit untuk buang air kecil, lalu anak kembali lagi berbaring tengkurap dan terdakwa dengan kedua tangannya memegang badan anak sambil membujuknya dengan mengatakan "AYO SINI TELENTANG BADANNYA" namun anak tidak mengindahkannya dan terdakwa tetap

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



berbaring disebelah anak sambil mengelus-elus punggungnya, lalu terdakwa tetap memaksa memasukkan tangannya kedalam bajunya dan berpindah masuk kedalam celana anak untuk mengelus-elus pantatnya. Kemudian badan anak bergerak-gerak dan terdakwa langsung menarik tangan kirinya dan memasukkan tangan kanannya ke perut anak menuju ke arah kelamin anak, namun tidak bisa oleh karena anak sakit perut dan langsung pergi ke kamar mandi.

- Bahwa untuk tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni Pertama, pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 16.15 wita, berawal saat anak sedang mengikuti kegiatan pesantren di Masjid dan anak sedang tidur bersama dengan teman-temannya, lalu saat anak dalam keadaan tidur, anak merasakan ada yang meraba perutnya hingga anak terbangun. Kemudian Saat terbangun anak melihat terdakwa berbaring dibelakangnya, lalu anak memindahkan tangan terdakwa dari perutnya dan kembali untuk tidur. Namun saat anak kembali untuk tidur, terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak hingga menyentuh alat kelamin (penis) nya, lalu anak menarik tangan terdakwa dan anak berbaring menghadap samping sebelah kanan sambil anak merapikan celana dan tidur kembali. Sedangkan Tindak Pidana Pencabulan Kedua yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wita, saat anak mengikuti kegiatan Pesantren sabtu minggu, serta Isra Miradj bersama-sama dengan teman-temannya. Lalu anak bersama-sama dengan teman-temannya menginap dan tidur di dalam Masjid Darul Hikmah. Kemudian saat anak tidur, tiba-tiba anak merasakan ada yang meraba perutnya lalu anak terbangun dan melihat terdakwa sedang berbaring di sebelah kiri anak, dan anak melanjutkan tidurnya. Tidak lama kemudian anak melihat tangan terdakwa masuk kedalam celana anak dan terdakwa memegang alat kelamin (penis) nya, lalu anak menarik tangannya dan anak berbaring menghadap samping sebelah kanan sambil anak merapikan celana dan tidur kembali. Serta Tindak Pidana Pencabulan Ketiga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak, terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, berawal saat anak sedang mengikuti kegiatan pesantren di Masjid dan anak sedang tidur bersama dengan teman-temannya, lalu saat anak dalam keadaan tidur, anak merasakan ada

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



yang meraba perutnya dan anak terbangun, dan anak melihat terdakwa telah mengangkat bajunya serta masih mengelus-elus perutnya dengan tangan kirinya, lalu terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya ke dalam celana anak serta menurunkan celana anak dan mengocok-ngocok alat kelamin (penis) dari anak ± selama 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa kembali menaikkan celana anak ;

- Bahwa adapun tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, untuk tindak pidana pencabulan yang pertama dan Kedua Pencabulan anak tidak mengingatnya dan hanya mengingat Tindak Pidana Pencabulan yang ketiga, terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di dalam Masjid , bahwa berawal anak mengikuti kegiatan pesantren di Masjid dan mengharuskan anak untuk wajib tidur bersama-sama dengan teman yang lainnya. Kemudian pada saat anak tidur bersama-sama dengan teman-teman lainnya dengan posisi telentang agak miring ke kiri lalu terdakwa mendekati anak dengan cara berbaring disebelah kanan anak, lalu terdakwa meraba bagian perut anak hingga terbangun, lalu anak sempat melihat dan terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana anak serta meraba dan memegang anak alat kelamin (penis) anak , lalu anak berusaha melepaskan tangan terdakwa dengan cara menarik tangan terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya anak berbaring merubah posisi dengan menghadap ke samping sebelah kanan.
- Bahwa untuk tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, Tindak Pidana Pencabulan yang pertama anak tidak dapat mengingatnya kembali, namun Tindak Pidana Pencabulan yang kedua terjadi Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 00.00 wita, saat sedang tidur bersama-sama dengan temannya setelah selesai menyeter hafalan Juz 30 Surah Qur'an. Kemudian pada saat tidur, tiba-tiba merasakan ada yang memegang dan meraba bagian perut . Setelah itu terbangun dan melihat terdakwa sedang memegang, meraba serta mengangkat baju anak hingga ke bagian perutnya, lalu terdakwa menarik sarung yang dikenakan oleh hingga kebawah, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam anak serta memegang, mengelus-elus alat kelamin (penis), serta dimainkan naik turun atau dikocok hingga merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya, dan dikarenakan tidak

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



tahan dengan rasa sakit tersebut, lalu bangun dengan alasan mau kencing dan sakit perut pergi ke kamar mandi hingga akhirnya terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut.

- Bahwa adapun perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak, tersebut tidak dikehendaki oleh para anak koban berikut orang tua anak serta dilakukan dengan memaksa dan keadaan para anak korban dalam kondisi tertekan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban, sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7528/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum:

1. Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Leher, dada, punggung dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Extremitas atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pada Pemeriksaan Anus dan Kemaluan:

1. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusnya tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban, sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7529/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut :

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Pada Pemeriksaan Umum:

1. Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Leher, dada, punggung dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Extremitas atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pada Pemeriksaan Anus dan Kemaluan:

1. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusnya tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban, sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7530/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum:

1. Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Leher, dada, punggung dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Extremitas atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pada Pemeriksaan Anus dan Kemaluan:

1. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusnya tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban, sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7530/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum:

1. Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Leher, dada, punggung dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Extremitas atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pada Pemeriksaan Anus dan Kemaluan:

1. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusnya tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 290 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;**

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2019 sekira pukul 13.00 wita, pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 02.00 wita, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.15 wita, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wita, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, 2021 dan 2022 yang bertempat Kota Tarakan, bertempat di dalam kelas TPQ atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**, terhadap Anak saat masih berusia 10 (sepuluh) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :6571-LT-27072015-0015 tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan), Anak saat masih berusia masih berusia 12 (dua belas) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :7559/DSP/2009 tanggal 06 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan), Anak saat masih berusia 12 (dua belas) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6473CLT0704201002363 tanggal 12 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan), Anak saat masih berusia 10 (sepuluh) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :6437-LU-19072011-0053 tanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan), Anak saat masih berusia 11 (sebelas tahun) (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :6437-LU-16112010-0035 tanggal 18 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa adapun tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak terjadi pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2019 sekira pukul 13.00 wita dan bertempat di rumah anak Kota Tarakan, berawal saat kedua orangtua Anak sedang tidak berada dirumah karena berangkat keluar kota. Kemudian datang terdakwa kerumah Anak dengan tujuan awal untuk bermain game PS , lalu setelah bermain PS Anak capek dan tertidur, tiba-tiba Anak merasakan pada bagian perutnya dielus-elus sehingga anak mengintip

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



dan melihat terdakwa duduk disamping sebelah kanan anak, yang saat itu Anak dalam posisi tidur terlentang, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya masuk kedalam celana yang dikenakan oleh anak serta memegang alat kelamin (penis) anak, tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh orangtuanya untuk pulang dan meninggalkan Anak dan Anak kembali melanjutkan tidurnya.

- Bahwa untuk tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni Pertama, terjadi pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 02.00 wita, berawal saat anak sedang mengikuti kegiatan pesantren mandiri di Masjid serta menginap di ruang madrasah dalam keadaan tidur, lalu anak terbangun oleh karena ada yang menyentuh dan memegang perutnya dan anak melihat terdakwa berada disamping kiri anak dalam posisi berbaring miring menghadap kepada anak. Lalu terdakwa mengangkat baju anak dalam posisi duduk dan kembali mengelus-elus perut anak. Setelah itu terdakwa dengan tangan kirinya menarik celana dalam anak serta memegang dan memainkan alat kemaluan anak dengan cara menarik-narik kemaluan anak selama ± 30 (tiga puluh) menit sambil terdakwa berbaring disebelah kiri anak dan mengatakan "NGA PAPA LANJUT TIDUR AJA" hingga terdakwa merasa puas dengan ditandai keluarnya sperma terdakwa, lalu terdakwa menghentikan perbuatannya. Sedangkan tindak pidana pencabulan kedua, terjadi Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, berawal saat anak mengikuti kegiatan pesantren ramadhan di Masjid dan dalam keadaan tertidur, lalu anak terbangun oleh karena ada yang menyentuh dan memegang perutnya dan anak membuka matanya sedikit dan anak melihat terdakwa berada disamping kanan anak masih memegang dan mengelus perutnya lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak sambil membujuk dengan mengatakan "COBA TELENTANG", namun anak tidak mau telentang dan terdakwa tetap mengelus-elus perut anak hingga ± 15 (lima belas menit) dan terdakwa kembali membujuk anak dengan mengatakan "COBA TELENTANG AJA" dan dijawab anak "NGAPAIN" dan dijawab kembali oleh terdakwa "TELENTANG AJA", akan tetapi anak tidak mengindahkannya dan terdakwa tetap mengelus-elus perut dari anak. Kemudian anak bangun serta pergi ke wc selama ± 2 (dua) menit untuk buang air kecil, lalu anak kembali lagi berbaring tengkurap dan terdakwa

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



dengan kedua tangannya memegang badan anak sambil membujuknya dengan mengatakan “AYO SINI TELENTANG BADANNYA” namun anak tidak mengindahkannya dan terdakwa tetap berbaring disebelah anak sambil mengelus-elus punggungnya, lalu terdakwa tetap memaksa memasukkan tangannya kedalam bajunya dan berpindah masuk kedalam celana anak untuk mengelus-elus pantatnya. Kemudian badan anak bergerak-gerak dan terdakwa langsung menarik tangan kirinya dan memasukkan tangan kanannya ke perut anak menuju ke arah kelamin anak, namun tidak bisa oleh karena anak sakit perut dan langsung pergi ke kamar mandi.

- Bahwa untuk tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni Pertama, pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 16.15 wita, berawal saat anak sedang mengikuti kegiatan pesantren di Masjid dan anak sedang tidur bersama dengan teman-temannya, lalu saat anak dalam keadaan tidur, anak merasakan ada yang meraba perutnya hingga anak terbangun. Kemudian Saat terbangun anak melihat terdakwa berbaring dibelakangnya, lalu anak memindahkan tangan terdakwa dari perutnya dan kembali untuk tidur. Namun saat anak kembali untuk tidur, terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak hingga menyentuh alat kelamin (penis) nya, lalu anak menarik tangan terdakwa dan anak berbaring menghadap samping sebelah kanan sambil anak merapikan celana dan tidur kembali. Sedangkan Tindak Pidana Pencabulan Kedua yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wita, saat anak mengikuti kegiatan Pesantren sabtu minggu, serta Isra Miradj bersama-sama dengan teman-temannya. Lalu anak bersama-sama dengan teman-temannya menginap dan tidur di dalam Masjid Darul Hikmah. Kemudian saat anak tidur, tiba-tiba anak merasakan ada yang meraba perutnya lalu anak terbangun dan melihat terdakwa sedang berbaring di sebelah kiri anak, dan anak melanjutkan tidurnya. Tidak lama kemudian anak melihat tangan terdakwa masuk kedalam celana anak dan terdakwa memegang alat kelamin (penis) nya, lalu anak menarik tangannya dan anak berbaring menghadap samping sebelah kanan sambil anak merapikan celana dan tidur kembali. Serta Tindak Pidana Pencabulan Ketiga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak, terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 wita, berawal saat anak sedang mengikuti kegiatan pesantren di Masjid dan anak sedang tidur bersama dengan teman-temannya, lalu saat anak dalam keadaan tidur, anak merasakan ada yang meraba perutnya dan anak terbangun, dan anak melihat terdakwa telah mengangkat bajunya serta masih mengelus-elus perutnya dengan tangan kirinya, lalu terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya ke dalam celana anak serta menurunkan celana anak dan mengocok-ngocok alat kelamin (penis) dari anak ± selama 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa kembali menaikkan celana anak ;

- Bahwa adapun tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, untuk tindak pidana pencabulan yang pertama dan Kedua Pencabulan anak tidak mengingatnya dan hanya mengingat Tindak Pidana Pencabulan yang ketiga, terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di dalam Masjid, bahwa berawal anak mengikuti kegiatan pesantren di Masjid dan mengharuskan anak untuk wajib tidur bersama-sama dengan teman yang lainnya. Kemudian pada saat anak tidur bersama-sama dengan teman-teman lainnya dengan posisi telentang agak miring ke kiri lalu terdakwa mendekati anak dengan cara berbaring disebelah kanan anak, lalu terdakwa meraba bagian perut anak hingga terbangun, lalu anak sempat melihat dan terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana anak serta meraba dan memegang anak alat kelamin (penis) anak, lalu anak berusaha melepaskan tangan terdakwa dengan cara menarik tangan terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya anak berbaring merubah posisi dengan menghadap ke samping sebelah kanan.
- Bahwa untuk tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, Tindak Pidana Pencabulan yang pertama anak tidak dapat mengingatnya kembali, namun Tindak Pidana Pencabulan yang kedua terjadi Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 00.00 wita, saat sedang tidur bersama-sama dengan temannya setelah selesai menyeter hafalan Juz 30 Surah Qur'an. Kemudian pada saat tidur, tiba-tiba merasakan ada yang memegang dan meraba bagian perut . Setelah itu terbangun dan melihat terdakwa sedang memegang, meraba serta mengangkat baju anak hingga ke bagian perutnya, lalu terdakwa menarik sarung yang dikenakan oleh hingga kebawah, lalu terdakwa memasukkan tangannya

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



kedalam celana dalam anak serta memegang, mengelus-elus alat kelamin (penis), serta dimainkan naik turun atau dikocok hingga merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya, dan dikarenakan tidak tahan dengan rasa sakit tersebut, lalu bangun dengan alasan mau kencing dan sakit perut pergi ke kamar mandi hingga akhirnya terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut.

- Bahwa adapun perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak, tersebut tidak dikehendaki oleh para anak korban berikut orang tua anak serta dilakukan dengan memaksa dan keadaan para anak korban dalam kondisi tertekan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban, sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7528/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum:

1. Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Leher, dada, punggung dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Extremitas atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pada Pemeriksaan Anus dan Kemaluan:

1. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusya tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban, sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7529/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum:

1. Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Leher, dada, punggung dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Extremitas atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pada Pemeriksaan Anus dan Kemaluan:

1. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusnya tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi
-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban , sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7530/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum:

1. Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Leher, dada, punggung dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Extremitas atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pada Pemeriksaan Anus dan Kemaluan:

1. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusnya tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban , sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7530/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum:

1. Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Leher, dada, punggung dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Extremitas atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pada Pemeriksaan Anus dan Kemaluan:

1. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusnya tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 290 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi , tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengenal terdakwa yang tidak lain adalah orang yang sering sholat dan yang melatih anak-anak Rois (Rebana) saat di Pesantren serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 02.00 wita, bertempat di Kota Tarakan serta Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat didalam masjid Kota Tarakan, Terdakwa ada memegang dan memainkan alat kemaluan anak Saksi;
- Bahwa anak telah mengikuti kegiatan pesantren Ramadhan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tepatnya saat anak masih kelas 5 (lima) SD hingga sekarang;
- Bahwa adapun jumlah anak yang mengikuti kegiatan pesantren ramadhan di hari tersebut \pm 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa usia anak saat dilakukan tindak pidana pencabulan yang dilakukan secara berulang oleh terdakwa, masih berusia 12 (dua belas tahun) serta masih bersekolah Kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa berawal saat anak sedang mengikuti kegiatan pesantren mandiri di Masjid serta menginap di ruang madrasah dalam keadaan tidur, lalu anak terbangun oleh karena ada yang menyentuh dan memegang perutnya dan anak melihat terdakwa berada disamping kiri anak dalam posisi berbaring miring menghadap kepada anak dan terdakwa mengunci kaki anak, lalu anak meronta-ronta melakukan perlawanan dengan menggerakkan kakinya. Akan tetapi terdakwa tetap mengangkat baju anak dalam posisi duduk dan kembali mengelus-elus perut anak, dan anak kembali melakukan perlawanan dengan memindahkan tangan terdakwa dari badannya, namun terdakwa tetap memaksa dengan cara tangan kirinya menarik celana dalam anak serta memegang dan memainkan alat kemaluan anak, dengan cara menarik-narik kemaluan anak selama \pm 30 (tiga puluh) menit sambil terdakwa berbaring disebelah kiri anak dan mengatakan "NGA PAPA LANJUT TIDUR AJA" hingga terdakwa merasa puas dengan ditandai keluarnya sperma terdakwa, lalu terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua dilakukan kepada anak, terjadi Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, berawal saat anak mengikuti kegiatan pesantren ramadhan di Masjid dan dalam keadaan tertidur, lalu anak terbangun oleh karena ada yang

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



menyentuh dan memegang perutnya dan anak membuka matanya sedikit dan anak melihat terdakwa berada disamping kanan anak masih memegang dan mengelus perutnya lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak sambil membujuk dengan mengatakan “COBA TELENTANG”, namun anak tidak mau telentang dan terdakwa tetap mengelus-elus perut anak hingga ± 15 (lima belas menit) dan terdakwa kembali membujuk anak dengan mengatakan “COBA TELENTANG AJA” dan dijawab anak “NGAPAIN” dan dijawab kembali oleh terdakwa “TELENTANG AJA”, akan tetapi anak tidak menginginkannya serta mencoba memindahkan tangan terdakwa dari tubuhnya, akan tetapi terdakwa tetap mengelus-elus perut dari anak, sehingga anak berusaha menghindar dengan cara anak bangun serta pura-pura pergi ke wc selama ± 2 (dua) menit untuk buang air kecil, lalu anak kembali lagi berbaring tengkurap dan terdakwa dengan kedua tangannya memegang badan anak sambil membujuknya dengan mengatakan “AYO SINI TELENTANG BADANNYA” namun anak tidak menginginkannya dan terdakwa tetap berbaring disebelah anak sambil mengelus-elus punggungnya, lalu terdakwa tetap memaksa memasukkan tangannya kedalam bajunya dan berpindah masuk kedalam celana anak untuk mengelus-elus pantatnya. Kemudian anak melakukan perlawanan dengan cara badan anak bergerak-gerak dan terdakwa langsung menarik tangan kirinya dan memasukkan tangan kanannya ke perut anak menuju ke arah kelamin anak, namun tidak bisa oleh karena anak langsung bangun dikarenakan sakit perut dan langsung pergi ke kamar mandi;

- Bahwa anak telah mencoba melakukan perlawanan dengan cara memindahkan tangan terdakwa, menggerak-gerakkan badan, meronta-ronta, serta sengaja tidur dalam posisi tengkurap dan beralasan mau ke kamar kecil. Akan tetapi terdakwa tetap memaksa anak;
- Bahwa pada saat terdakwa telah selesai melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, anak melihat terdakwa kemudian berjalan berpindah melakukan tindakan pencabulan kepada teman anak yang lainnya, yang saat itu sedang tertidur di sebelah anak;
- Bahwa adapun teman-teman anak yang telah menjadi korban tindak pidana pencabulan hampir semua sudah pernah dicabuli oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, namun yang terekam di CCTV ada 3 (tiga) orang yakni anak , serta Anak ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak merasakan kesakitan pada bagian alat kemaluannya akibat di tarik-tarik oleh terdakwa. Sedangkan dampak secara psikis yang anak rasakan yakni, anak merasa ketakutan, anak sering merasa malas kalau harus berangkat pesantren, anak lebih pendiam dan lebih pemurung;
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak telah mengikuti kegiatan pesantren Ramadhan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tepatnya saat anak masih kelas 5 (lima) SD hingga sekarang;
- Bahwa anak saksi yang bernama telah dilakukan tindak pidana pencabulan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 02.00 wita, bertempat di Kota Tarakan serta Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat didalam masjid Kota Tarakan;
- Bahwa adapun jumlah anak yang mengikuti kegiatan pesantren ramadhan ± 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa kronologis terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan secara berulang kepada anak , berawal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 17.30 wita ketika saksi sedang berada dirumahnya, lalu saksi di hubungi oleh saksi untuk segera datang ke Masjid (Pesantren/Madrasah), lalu saksi langsung pergi menuju Pesantren. Sesampainya di Pesantren, saksi melihat anak saksi yakni anak dalam keadaan menangis sambil ditemani oleh saksi , lalu anak bercerita kepada saksi bahwa ia telah di cabuli oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yakni Tindak Pidana Pencabulan yang pertama terjadi pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 02.00 wita, berawal saat anak sedang mengikuti kegiatan pesantren mandiri di Masjid serta menginap diruang madrasah dalam keadaan tidur, lalu anak terbangun oleh karena ada yang menyentuh dan memegang perutnya dan anak melihat terdakwa berada disamping kiri anak dalam posisi

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbaring miring menghadap kepada anak dan terdakwa mengunci kaki anak, lalu anak meronta-ronta melakukan perlawanan dengan menggerakkan kakinya. Akan tetapi tetap terdakwa mengangkat baju anak dalam posisi duduk dan kembali mengelus-elus perut anak, dan anak kembali melakukan perlawanan dengan memindahkan tangan terdakwa dari badannya, namun terdakwa tetap memaksa dengan cara tangan kirinya menarik celana dalam anak serta memegang dan memainkan alat kemaluan anak, dengan cara menarik-narik kemaluan anak selama \pm 30 (tiga puluh) menit sambil terdakwa berbaring disebelah kiri anak dan mengatakan "NGA PAPA LANJUT TIDUR AJA" hingga terdakwa merasa puas dengan ditandai keluarnya sperma terdakwa, lalu terdakwa menghentikan perbuatannya;

- Bahwa pencabulan kedua yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak, terjadi Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, berawal saat anak mengikuti kegiatan pesantren ramadhan di Masjid dan dalam keadaan tertidur, lalu anak terbangun oleh karena ada yang menyentuh dan memegang perutnya dan anak membuka matanya sedikit dan anak melihat terdakwa berada disamping kanan anak masih memegang dan mengelus perutnya lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak sambil membujuk dengan mengatakan "COBA TELENTANG", namun anak tidak mau telentang dan terdakwa tetap mengelus-elus perut anak hingga \pm 15 (lima belas menit) dan terdakwa kembali membujuk anak dengan mengatakan "COBA TELENTANG AJA" dan dijawab anak "NGAPAIN" dan dijawab kembali oleh terdakwa "TELENTANG AJA", akan tetapi anak tidak menginginkannya serta mencoba memindahkan tangan terdakwa dari tubuhnya, akan tetapi terdakwa tetap mengelus-elus perut dari anak, sehingga anak berusaha menghindar dengan cara anak bangun serta pura-pura pergi ke wc selama \pm 2 (dua) menit untuk buang air kecil, lalu anak kembali lagi berbaring tengkurap dan terdakwa dengan kedua tangannya memegang badan anak sambil membujuknya dengan mengatakan "AYO SINI TELENTANG BADANNYA" namun anak tidak menginginkannya dan terdakwa tetap berbaring disebelah anak sambil mengelus-elus punggungnya, lalu terdakwa tetap memaksa memasukkan tangannya kedalam bajunya dan berpindah masuk kedalam celana anak untuk mengelus-elus pantatnya. Kemudian anak melakukan perlawanan dengan cara badan anak

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



bergerak-gerak dan terdakwa langsung menarik tangan kirinya dan memasukkan tangan kanannya ke perut anak menuju ke arah kelamin anak, namun tidak bisa oleh karena anak langsung bangun dikarenakan sakit perut dan langsung pergi ke kamar mandi;

- Bahwa setelah saksi mengetahui anak menjadi korban pencabulan, lalu saksi bersama dengan orangtua para korban anak dan anak korban lainnya dikumpulkan dan bersepakat untuk melaporkan kejadian yang telah dialami para anak korban ke Polsek Tarakan Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun jumlah anak yang telah dicabuli oleh terdakwa ± 40 (empat puluh) anak, namun yang melaporkan dan terekam CCTV berjumlah 3 (tiga) orang yakni anak, serta Anak;
- Bahwa adapun usia anak saat dilakukan tindak pidana pencabulan yang dilakukan secara berulang oleh terdakwa, berusia 12 (dua belas tahun) serta masih bersekolah Kelas 6 (enam) SD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Anak Saksi, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2019 sekira pukul 13.00 wita, bertempat Kota Tarakan, terdakwa memegang alat kelamin (penis) anak saksi;
- Bahwa Anak mengenal terdakwa yang tidak lain adalah orang yang sering sholawatan (jamaah masjid) dan yang melatih anak-anak Rois (Rebana) saat di Pesantren;
- Bahwa jarak rumah anak dengan terdakwa berdekatan serta bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan anak, adapun jumlah anak yang mengikuti kegiatan pesantren ramadhan ± 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa berawal pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2019 sekira pukul 13.00 wita, bertempat Kota Tarakan, saat terdakwa datang kerumah anak untuk bermain Playstationn dan kebetulan saat itu orangtua anak sedang tidak berada dirumah. Lalu saat anak dan terdakwa sedang bermain Playstationn, Anak merasa lelah dan tertidur. Kemudian saat anak dalam keadaan tertidur, anak merasakan perutnya sedang dielus-elus, lalu anak mengintip dan melihat terdakwa sedang duduk disamping sebelah kanan anak. Selanjutnya terdakwa berusaha untuk memasukkan tangannya

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



kedalam celana anak serta memegang alat kelamin (penis) anak, namun tidak lama kemudian terdakwa dipanggil oleh ibunya sehingga terdakwa langsung menghentikan perbuatannya;

- Bahwa pada saat anak dilakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, anak tidak berani melakukan perlawanan dikarenakan anak takut kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi yang bernama hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2019 sekira pukul 13.00 wita, bertempat Kota Tarakan, telah mengalami pelecehan yang dilakukan oleh terdakwa dengan memegang alat kelamin (penis) anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 17.30 wita ketika saksi sedang berada dirumahnya, lalu saksi di hubungi oleh saksi untuk segera datang ke Masjid (Pesantren/Madrasah), lalu saksi langsung pergi menuju Pesantren. Sesampainya di Pesantren, saksi melihat anak saksi yakni anak bersama dengan beberapa anak dan para orangtua orang lainnya di kumpulan di Pesantren. Kemudian saksi menyampaikan bahwa adapun maksud anak-anak dan para orangtua dikumpulkan sehubungan adanya tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak-anak;
- Bahwa Setelah itu saksi menanyakan hal tersebut kepada anak , Dan Anak menceritakan kepada saksi bahwa ia telah dicabuli oleh terdakwa pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2019 sekira pukul 13.00 wita, bertempat Kota Tarakan, saat terdakwa datang kerumah anak untuk bermain Playstationn dan kebetulan saat itu orangtua anak sedang tidak berada dirumah. Lalu saat anak dan terdakwa sedang bermain Playstation, Anak merasa lelah dan tertidur. Kemudian saat anak dalam keadaan tertidur, anak merasakan perutnya sedang dielus-elus, lalu anak mengintip dan melihat terdakwa sedang duduk disamping sebelah kanan anak. Selanjutnya terdakwa berusaha untuk memasukkan tangannya kedalam celana anak serta memegang alat kelamin (penis) anak, namun tidak lama kemudian terdakwa dipanggil oleh ibunya sehingga terdakwa langsung menghentikan perbuatannya;

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui anak , saksi bersama dengan orangtua para korban anak dan anak korban lainnya dikumpulkan dan bersepakat untuk melaporkan kejadian yang telah dialami para anak korban ke Polsek Tarakan Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun jumlah anak yang telah dicabuli oleh terdakwa ± 40 (empat puluh) anak, namun yang melaporkan dan terekam CCTV berjumlah 4 (empat) orang yakni anak , , anak serta Anak ;
- Bahwa pada saat anak dilakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, anak tidak berani melakukan perlawanan dikarenakan anak takut kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Anak Saksi , tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal terdakwa yang tidak lain adalah orang yang sering sholatan (jamaah masjid) dan yang melatih anak-anak Rois (Rebana) saat di Pesantren;
- Bahwa Anak saksi pernah dipegang kemaluannya oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga) belas kali yaitu sejak anak masih berusia 10 (sepuluh tahun) hingga sekarang anak berusia 12 (dua belas) tahun serta masih bersekolah;
- Bahwa anak sudah mengikuti kegiatan Pesantren sejak tahun 2020 dan saat itu anak masih kelas 4 SD;
- Bahwa yang anak paling ingat sebanyak 4 (empat) kali yakni pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Kota Tarakan, pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 16.15 wita bertempat di pesantren Kota Tarakan, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wita bertempat di pesantren Kota Tarakan, Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di pesantren Kota Tarakan;
- Bahwa awalnya tahun 2021 sekira pukul 13.00 wita, bertempat Kota Tarakan, saat terdakwa meminta kepada anak untuk menemaninya mengantar uang kerumah temannya dengan posisi terdakwa sedang berboncengan dengan anak serta terdakwa yang mengendarai sepeda motor di jalan. Sambil mengendarai sepeda motor terdakwa satu tangan terdakwa sambil mengendarai sepeda motor, sedangkan satu

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan lainnya memasukkan tangannya ke belakang kedalam celana anak korban serta menarik turunkan kelamin anak korban dan anak korban sempat melakukan perlawanan dengan menampik dan memukul tangan terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa menarik turunkan kelamin anak korban. Setelah puas terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam celana anak;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ke dua pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 16.15 wita, berawal saat anak sedang mengikuti kegiatan pesantren di Masjid dan anak sedang tidur bersama dengan teman-temannya, lalu saat anak dalam keadaan tidur, anak merasakan ada yang meraba perutnya hingga anak terbangun. Kemudian Saat terbangun anak melihat terdakwa berbaring dibelakangnya, lalu anak memindahkan tangan terdakwa dari perutnya dan kembali untuk tidur. Namun saat anak kembali untuk tidur, terdakwa menurunkan celana anak hingga kebawah lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak hingga menyentuh alat kelamin (penis) nya, lalu anak menarik tangan terdakwa dan anak berbaring menghadap samping sebelah kanan sambil anak merapikan celana dan tidur kembali.
- Bahwa perbuatan ketiga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wita, saat anak mengikuti kegiatan Pesantren sabtu minggu, serta Isra Miradj bersama-sama dengan teman-temannya. Lalu anak bersama-sama dengan teman-temannya menginap dan tidur di dalam Masjid Darul Hikmah. Kemudian saat anak tidur, tiba-tiba anak merasakan ada yang meraba perutnya lalu anak terbangun dan melihat terdakwa sedang berbaring di sebelah kiri anak, dan anak melanjutkan tidurnya. Tidak lama kemudian anak melihat tangan terdakwa menurunkan celana anak serta memasukkan tangannya kedalam celana anak dan terdakwa memegang alat kelamin (penis) nya, lalu anak menarik tangannya dan anak berbaring menghadap samping sebelah kanan sambil anak merapikan celana dan tidur kembali;
- Bahwa perbuatan Keempat yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak, terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, berawal saat anak sedang mengikuti kegiatan pesantren di Masjid dan anak sedang tidur bersama dengan teman-temannya, lalu saat anak dalam keadaan tidur, anak merasakan ada yang meraba

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



perutnya dan anak terbangun, dan anak melihat terdakwa telah mengangkat bajunya serta masih mengelus-elus perutnya dengan tangan kirinya, lalu terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya ke dalam celana anak serta menurunkan celana anak dan mengocok-ngocok alat kelamin (penis) dari anak ± selama 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa kembali menaikkan celana anak;

- Bahwa sepengetahuan anak, adapun jumlah anak yang mengikuti kegiatan pesantren ramadhan ± 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa anak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa pada waktu perbuatan dilakukan yaitu dengan anak berusaha memindahkan tangan terdakwa dari celana anak, namun terdakwa tetap memaksa anak;
- Bahwa pada saat anak dilakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, anak tidak berani melakukan perlawanan dikarenakan anak takut kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi yang bernama telah dilakukan tindak pidana pencabulan oleh terdakwa sebanyak 13 (tiga) belas kali, namun berdasarkan keterangan anak paling ingat sebanyak 4 (empat) kali yakni pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Kota Tarakan, pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 16.15 wita bertempat di pesantren Kota Tarakan, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wita bertempat di pesantren Kota Tarakan, Pada har Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di pesantren Kota Tarakan;
- Bahwa usia anak saat dilakukan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, anak masih berusia 10 (sepuluh tahun) hingga sekarang anak berusia 12 (dua belas) tahun serta masih bersekolah;
- Bahwa anak sudah mengikuti kegiatan Pesantren sejak tahun 2020 dan saat itu anak masih kelas 4 SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan anak, adapun jumlah anak yang mengikuti kegiatan pesantren ramadhan \pm 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 17.30 wita ketika saksi sedang berada dirumahnya, lalu saksi di hubungi oleh saksi untuk segera datang ke Masjid (Pesantren/Madrasah), lalu saksi langsung pergi menuju Pesantren. Sesampainya di Pesantren, saksi melihat anak saksi bersama dengan beberapa anak dan para orangtua orang lainnya di kumpulkan di Pesantren. Kemudian saksi menyampaikan bahwa adapun maksud anak-anak dan para orangtua dikumpulkan sehubungan adanya tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak-anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

7. Anak korban , tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal terdakwa yang tidak lain adalah orang yang sering sholawatan (jamaah masjid) dan yang melatih anak-anak Rois (Rebana) saat di Pesantren;
- Bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, namun untuk tindak pidana pencabulan yang pertama dan Kedua Pencabulan anak tidak mengingatnya dan hanya mengingat Tindak Pidana Pencabulan yang ketiga, terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di dalam Masjid ;
- Bahwa usia anak saat dilakukan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, anak masih berusia 11 (sebelas) tahun serta masih bersekolah;
- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di dalam Masjid , saat anak mengikuti kegiatan pesantren di Masjid dan mengharuskan anak untuk wajib tidur bersama-sama dengan teman yang lainnya. Kemudian pada saat anak tidur bersama-sama dengan teman-teman lainnya dengan posisi telentang agak miring ke kiri lalu terdakwa mendekati anak dengan cara berbaring disebelah kanan anak, lalu terdakwa meraba bagian perut anak hingga terbangun, lalu anak sempat melihat dan terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana anak serta meraba dan memegang anak alat kelamin (penis) anak, lalu anak berusaha melepaskan tangan terdakwa dengan cara menarik tangan terdakwa,

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya anak berbaring merubah posisi dengan menghadap ke samping sebelah kanan;

- Bahwa bentuk perlawanan yang dilakukan anak kepada terdakwa saat dilakukannya tindak pidana pencabulan yakni anak berusaha melepaskan tangan terdakwa dengan cara menarik tangan terdakwa namun terdakwa tetap memaksa anak serta anak mengubah posisi tidurnya ke samping sebelah kanan;
- Bahwa pada saat terdakwa telah selesai melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, anak juga melihat terdakwa kemudian berjalan berpindah melakukan tindakan pencabulan kepada teman anak yang lainnya, yang saat itu sedang tertidur di sebelah anak;
- Bahwa sepengetahuan anak, adapun jumlah anak yang mengikuti kegiatan pesantren ramadhan \pm 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa dampak secara fisik yang anak rasakan setelah dicabuli terdakwa yakni anak merasakan kesakitan pada bagian alat kemaluannya akibat di tarik-tarik oleh terdakwa. Sedangkan dampak secara psikis yang anak rasakan yakni, anak merasa ketakutan, anak sering merasa malas kalau harus berangkat pesantren, anak lebih pendiam, lebih pemurung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi Miftakhul Ghufon Bin Djamari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi yang bernama telah telah menjadi korban pencabulan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun untuk tindak pidana pencabulan yang pertama dan Kedua Pencabulan anak tidak mengingatnya dan hanya mengingat Tindak Pidana Pencabulan yang ketiga, terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di dalam Masjid ;
- Bahwa usia anak saat dilakukan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, anak masih berusia 11 (sebelas) tahun serta masih bersekolah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 jam 17.30 wita ketika saksi sedang berada dirumahnya, lalu saksi di hubungi oleh saksi untuk segera datang ke Masjid (Pesantren/Madrasah), lalu saksi langsung pergi menuju Pesantren. Sesampainya di Pesantren, kemudian saksi mengajak saksi bertemu

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi di Gedung TPQ Masjid dan memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi telah menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi menanyakan kepada anak saksi terkait tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi, dan anak saksi menceritakan bahwa ia telah dicabuli sebanyak 3 (tiga) belas kali, namun yang paling anak ingat yakni pertama dan kedua anak tidak mengingatnya, hanya yang ketiga anak mengingatnya terjadi Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di dalam Masjid, saat anak mengikuti kegiatan pesantren di Masjid dan mengharuskan anak untuk wajib tidur bersama-sama dengan teman yang lainnya. Kemudian pada saat anak tidur bersama-sama dengan teman-teman lainnya dengan posisi telentang agak miring ke kiri lalu terdakwa mendekati anak dengan cara berbaring disebelah kanan anak, lalu terdakwa meraba bagian perut anak hingga terbangun, lalu anak sempat melihat dan terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana anak serta meraba dan memegang anak alat kelamin (penis) anak, lalu anak berusaha melepaskan tangan terdakwa dengan cara menarik tangan terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya anak berbaring merubah posisi dengan menghadap ke samping sebelah kanan;
- Bahwa sepengetahuan anak, adapun jumlah anak yang mengikuti kegiatan pesantren ramadhan \pm 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa adapun dampak secara fisik yang anak rasakan setelah dicabuli terdakwa yakni anak merasakan kesakitan pada bagian alat kemaluannya akibat di tarik-tarik oleh terdakwa. Sedangkan dampak secara psikis yang anak rasakan yakni, anak merasa ketakutan, anak sering merasa malas kalau harus berangkat pesantren, anak lebih pendiam, lebih pemurung;
- Bahwa pada saat anak dilakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, anak tidak berani melakukan perlawanan dikarenakan anak takut kepada terdakwa;
- Bahwa dampak secara fisik yang anak rasakan setelah dicabuli terdakwa yakni anak merasakan kesakitan pada bagian alat kemaluannya akibat di tarik-tarik oleh terdakwa. Sedangkan dampak secara psikis yang anak rasakan yakni, anak merasa ketakutan, anak

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering merasa malas kalau harus berangkat pesantren, anak lebih pendiam, lebih pemurung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

9. Anak Saksi, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telaj memegang kemaluan anak saksi sebanyak 2 (dua) kali, namun untuk tindak pidana pencabulan yang pertama dan hanya mengingat Tindak Pidana Pencabulan yang kedua, terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 00.00 wita, bertempat di dalam Masjid ;
- Bahwa Anak mengenal terdakwa yang tidak lain adalah orang yang sering sholawatan (jamaah masjid) dan yang melatih anak-anak Rois (Rebana) saat di Pesantren;
- Bahwa usia anak saat dilakukan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, anak masih berusia 10 (sepuluh) tahun serta masih bersekolah;
- Bahwa anak sudah mengikuti kegiatan Pesantren sejak tahun 2020 dan masih bersekolah kelas 3 SD;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 00.00 wita, bertempat di dalam Masjid, saat anak sedang tidur bersama-sama dengan temannya setelah selesai menyeter hafalan Juz 30 Surah Qur'an. Kemudian pada saat anak tidur, tiba-tiba anak merasakan ada yang memegang dan meraba bagian perut anak. Setelah itu anak terbangun dan anak melihat terdakwa sedang memegang, meraba serta mengangkat baju anak hingga ke bagian perutnya, lalu terdakwa menarik sarung yang dikenakan oleh anak hingga kebawah, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam anak serta memegang, mengelus-elus alat kelamin (penis) anak, serta dimainkan naik turun atau dikocok hingga anak merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya, dan dikarenakan anak tidak tahan dengan rasa sakit tersebut, lalu anak bangun dengan alasan mau kencing dan sakit perut pergi ke kamar mandi hingga akhirnya terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan anak, adapun jumlah anak yang mengikuti kegiatan pesantren ramadhan ± 50 (lima puluh) orang;

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak secara fisik yang anak rasakan setelah dicabuli terdakwa yakni anak merasakan kesakitan pada bagian alat kemaluannya akibat di tarik-tarik oleh terdakwa. Sedangkan dampak secara psikis yang anak rasakan yakni, anak merasa ketakutan, anak sering merasa malas kalau harus berangkat pesantren, anak lebih pendiam, lebih pemurung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

10. Saksi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi yang bernama telah dilakukan tindak pidana pencabulan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, namun untuk tindak pidana pencabulan yang pertama tidak mengingatnya dan hanya mengingat Tindak Pidana Pencabulan yang kedua, terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 00.00 wita, bertempat di dalam Masjid ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 jam 16.00 wita ketika saksi sedang berada dirumahnya, lalu saksi di hubungi oleh saksi untuk segera datang ke Masjid (Pesantren/Madrasah), lalu saksi langsung pergi menuju Pesantren. Sesampainya di Pesantren, kemudian saksi mengajak saksi bertemu lagi di Gedung TPQ Masjid dan memberitahukan kepada saksi bahwa telah menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan hal tersebut kepada anak saksi terkait tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak, dan anak saksi menceritakan bahwa ia telah dicabuli sebanyak 2 (dua) kali, namun yang paling anak ingat yang kedua, terjadi Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 00.00 wita, bertempat di dalam Masjid , saat anak sedang tidur bersama-sama dengan temannya setelah selesai menyeter hafalan Juz 30 Surah Qur'an. Kemudian pada saat anak tidur, tiba-tiba anak merasakan ada yang memegang dan meraba bagian perut anak. Setelah itu anak terbangun dan anak melihat terdakwa sedang memegang, meraba serta mengangkat baju anak hingga ke bagian perutnya, lalu terdakwa menarik sarung yang dikenakan oleh anak hingga kebawah, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam anak serta memegang, mengelus-elus alat kelamin (penis) anak, serta dimainkan

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



naik turun atau dikocok hingga anak merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya, dan dikarenakan anak tidak tahan dengan rasa sakit tersebut, lalu anak bangun dengan alasan mau kencing dan sakit perut pergi ke kamar mandi hingga akhirnya terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut;

- Bahwa pada saat anak dilakukan tindak pidana pencabulan secara berulang oleh terdakwa, anak telah mencoba melakukan perlawanan dengan cara anak beralasan mau kencing dan sakit perut pergi ke kamar mandi;
- Bahwa sepengetahuan anak, adapun jumlah anak yang mengikuti kegiatan pesantren ramadhan ± 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa dampak secara fisik yang anak rasakan setelah dicabuli terdakwa yakni anak merasakan kesakitan pada bagian alat kemaluannya akibat di tarik-tarik oleh terdakwa. Sedangkan dampak secara psikis yang anak rasakan yakni, anak merasa ketakutan, anak sering merasa malas kalau harus berangkat pesantren, anak lebih pendiam, lebih pemurung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

11. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Madrasah Masjid ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang tidak lain terdakwa masuk sebagai santri senior yang mengajarkan hadrah kepada anak-anak, serta pelopor pemuda masjid yang mempunyai kelebihan dibidang suara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam: 03.00 wita di Dalam Mesjid Kota Tarakan, Tardakwa telah memegang kemaluan dari anak-anak yang mengikuti kegiatan pesantren;
- Bahwa usia masing-masing anak saat dilakukan tindak pidana pencabulan oleh terdakwa yakni anak berusia 12 (dua belas) tahun, berusia 10 (sepuluh) tahun, Anak berusia 10 (sepuluh tahun), serta anak berusia 11 (sebelas) tahun. Disamping itu seluruh anak tersebut masih bersekolah SD;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 12.30 wita, ketika saksi berada di kantor Madrasah di Mesjid Kota Tarakan, saksi didatangi oleh saksi serta memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa sering pegang-pegang kemaluan anak-anak

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



santri. Kemudian saksi datang untuk menyampaikan dan sekaligus menegur terdakwa untuk tidak melakukan dan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 20.00 wita, saat ada kegiatan Isra mi'raj di masjid darul hikmah, dan telah selesai sekira jam 23.00 wita tepatnya saat anak-anak santri laki-laki hendak melaksanakan istirahat atau tidur, saksi melakukan kontrol serta menyampaikan kepada para santri laki-laki bahwa "KLO ADA YANG PEGANG PEGANG KEMALUAN (PENIS) SEGERA LARI, TERIAK DAN LAPORKAN KEPADA SAKSI", selanjutnya saksi duduk di dekat mimbar menunggu anak santri laki-laki tidur serta saksi juga melaksanakan istirahat didekat santri;
- Bahwa ketika para santri hendak pulang, anak dan anak mendatangi saksi serta memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah memegang kemaluan anak dan anak, kemudian anak juga memberitahukan kepada saksi untuk langsung melihat dan mengecek rekaman cctv yang ada didalam masjid;
- Bahwa mengecek rekaman cctv yang ada didalam masjid dan ternyata benar pada sekira jam 03.00 wita ada terlihat terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan kepada beberapa anak korban;
- Bahwa dari rekaman dicctv pada sekitar jam 01.33 wita sedangkan untuk waktu yang asli adalah sekira jam 02.33 wita, dalam rekaman CCTV saksi ada melihat terdakwa sedang berdiri kemudian berjalan berpindah pindah diantara anak-anak yang sedang tidur kemudian berhenti disalah satu orang anak yang saksi ketahui adalah anak yang sedang tidur menggunakan kain sarung dalam posisi terlentang dengan kaki yang ditekuk sehingga kakinya mengangkang kemudian terdakwa duduk dibawah dekat kaki anak yang sedang tidur tersebut dan saksi melihat terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam kain sarung anak, memegang, memainkan sambil menggerakkan tangannya di dalam sarung tersebut selama beberapa menit. Kemudian terdakwa mengeluarkan tangannya berdiri dan pindah kesalah satu anak yang sedang dalam posisi tidur terlentang yang saksi ketahui adalah anak kemudian terdakwa duduk disamping kirinya dan saksi melihat tangan kirinya memegang bagian perut tersebut selanjutnya saksi lihat anak tersebut mengubah posisi tidurnya ke posisi tiarap selanjutnya terdakwa ikut merubah posisinya

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



dari duduk menjadi berbaring kesamping menghadap kearah anak tersebut kemudian saksi lihat tangan kirinya seperti menarik anak tersebut agar kembali dalam posisi terlentang tidak lama kemudian anak berdiri dan pergi kemudian saksi lihat terdakwa dalam posisi berbaring berbalik kearah sebaliknya menghadap seorang anak laki-laki yang saksi ketahui adalah sdr. dan saksi melihat terdakwa memeluk sdr. dari arah belakang menggunakan tangan kanannya selama beberapa menit kemudian melepaskan pelukannya dari sdr. dan dalam posisi setengah berbaring anak yang sebelumnya pergi datang kembali ke tempat tidurnya dan berbaring dengan posisi tiarap selanjutnya saksi melihat terdakwa memeluk kembali anak dan saksi lihat terdakwa berusaha memasukkan tangan kirinya kedalam celana anak, lalu terdakwa memegang serta mengocok kemaluan anak selama beberapa menit kemudian terdakwa berpindah ke sisi lain dengan posisi setengah duduk mendekati seorang anak laki-laki yang saksi ketahui sedang tidur dalam posisi telentang kemudian terdakwa duduk di dekat kaki kemudian berbaring disamping kiri kemudian memegang perut menggunakan tangan kirinya serta memasukkan tangannya kedalam celana anak, memegang dan mengocok kemaluan selama beberapa menit kemudian berdiri dan berpindah tempat selanjutnya saksi lihat terdakwa dalam posisi berbaring berbalik kearah sebelah kiri dan saksi lihat seorang anak laki-laki sedang tidur dalam posisi terlentang yang saksi ketahui adalah anak saksi lihat terdakwa memegang perutnya dengan tangan kanannya, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak, memegang dan mengocok kemaluan anak dan kemudian saksi lihat tangan dari anak bergerak gerak seperti menolak tangan dari terdakwa, selanjutnya terdakwa menghentikan gerakan dari anak menggunakan kakinya yang sebelah kanan di letakkan diatas badan anak sehingga anak terdiam dan tidak bisa bergerak karena ditindih oleh terdakwa dan saksi melihat terdakwa seperti berbisik ke telinga anak dalam keadaan tangan kanan terdakwa masih memegang pada bagian perut anak tidak lama kemudian terdakwa berbalik lagi ke arah sebelah kanan dengan posisi duduk disamping kiri seorang anak laki-laki sedang tertidur dalam posisi telentang yang saksi ketahui anak, kemudian saksi melihat terdakwa memindahkan tangan kiri anak, yang sebelumnya berada di perutnya dengan menggunakan tangan

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



kanan terdakwa selanjutnya mengubah posisi dari duduk menjadi berbaring kemudian tangan kirinya memegang bagian perut anak, dan tidak lama kemudian saksi lihat tangan kirinya dimasukkan kedalam celana anak, lalu terdakwa memegang dang mengocok kemaluan anak selama beberapa menit selanjutnya terdakwa mengeluarkan tangan kirinya dari dalam celana anak, dan berpindah posisi ke bawah kaki antara tempat tidur anak-anak yang lain dalam keadaan posisi berbaring tidak lama kemudian lampu masjid menyala dan anak-anak yang mengikuti kegiatan di masjid bangun persiapan melaksanakan sholat subuh;

- Bahwa saksi serta saksi dengan diketahui seluruh pihak yayasan memutuskan untuk menghubungi masing-masing orangtua dari anak korban serta mengundang mereka ke Masjid guna memberitahukan terkait tindak pidana pencabulan secara berulang yang telah dialami para anak korban;
- Bahwa adapun jumlah anak korban yang telah menjadi korban tindak pidana pencabulan secara berulang yang telah melapor kepada saksi berjumlah \pm 42 (empat puluh dua) orang, namun dikarenakan kejadian yang terekam CCTV hanya 4 (empat) orang yakni anak, , Anak, Serta Anak ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa adapun penyebab terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan kepada para anak korban berjenis kelamin laki-laki adalah dikarenakan terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya, serta terdakwa menganggap anak laki-laki lebih mudah untuk dirayu dan tidak akan menceritakan hal tersebut kepada orangtuanya, berbeda dengan anak perempuan yang sangat mudah untuk bercerita kepada siapapun, sedangkan terhadap perempuan dewasa, terdakwa takut akan adanya larangan agama untuk tidak boleh berpacaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

12. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah seorang guru pengajar di ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang tidak lain terdakwa masuk sebagai santri senior yang mengajarkan hadrah kepada anak-anak, serta pelopor pemuda masjid yang mempunyai kelebihan dibidang suara dan hadrah;

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam: 03.00 wita di Dalam Mesjid Kota Tarakan, Terdakwa telah memegang kemaluan anak-anak yang sedang mengikuti kegiatan pesantren;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 12.30 wita, ketika saksi berada di kantor Madrasah di Mesjid Kota Tarakan saksi didatangi oleh seorang anak laki-laki yang bernama sdr. memberitahukan kepada saksi "BU (TERDAKWA) SUKA PEGANG-PEGANG KEMALUAN ADIK-ADIK" kemudian saksi bertanya "PEGANGNYA SEPERTI APA?" namun sdr. tidak mau memberitahu dan berkata "IBU TANYA AJA SENDIRI SAMA";
- Bahwa saksi melaporkan berita tersebut kepada Saksi lalu saksi diperintahkan untuk melakukan peneguran terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 4 maret 2022 sekira jam 06.10 wita ketika saksi kekantor madrasah saksi melihat ada Saksi sedang melihat rekaman, dan menanyakan kepada Saksi "LAGI NGAPAEN PAK" kemudian Saksi mengatakan "LAGI LIHAT REKAMAN KARENA ADA KEJADIAN LAGI SI TERDAKWA PEGANG-PEGANG ANAK-ANAK" kemudian saksi bersama dengan Saksi melihat rekaman dicctv;
- Bahwa pada rekaman dicctv pada sekitar jam 01.33 wita sedangkan untuk waktu yang asli adalah sekira jam 02.33 wita, dalam rekaman CCTV saksi ada melihat terdakwa sedang berdiri kemudian berjalan berpindah pindah diantara anak-anak yang sedang tidur kemudian berhenti disalah satu orang anak yang saksi ketahui adalah anak yang sedang tidur menggunakan kain sarung dalam posisi terlentang dengan kaki yang ditekuk sehingga kakinya mengangkang kemudian terdakwa duduk dibawah dekat kaki anak yang sedang tidur tersebut dan saksi melihat terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam kain sarung anak, memegang, memainkan sambil mengegerakkan tangannya di dalam sarung tersebut selama beberapa menit. Kemudian terdakwa mengeluarkan tangannya berdiri dan pindah kesalah satu anak yang sedang dalam posisi tidur terlentang yang saksi ketahui adalah anak kemudian terdakwa duduk disamping kirinya dan saksi melihat tangan kirinya memegang bagian perut tersebut selanjutnya saksi lihat anak tersebut mengubah posisi tidurnya ke posisi tiarap selanjutnya terdakwa ikut merubah posisinya dari duduk menjadi berbaring kesamping menghadap kearah anak

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian saksi lihat tangan kirinya seperti menarik anak tersebut agar kembali dalam posisi terlentang tidak lama kemudian anak berdiri dan pergi kemudian saksi lihat terdakwa dalam posisi berbaring berbalik kearah sebaliknya menghadap seorang anak laki-laki yang saksi ketahui adalah sdr. dan saksi melihat terdakwa memeluk sdr. dari arah belakang menggunakan tangan kanannya selama beberapa menit kemudian melepaskan pelukannya dari sdr. dan dalam posisi setengah berbaring anak yang sebelumnya pergi datang kembali ke tempat tidurnya dan berbaring dengan posisi tiarap selanjutnya saksi melihat terdakwa memeluk kembali anak dan saksi lihat terdakwa berusaha memasukkan tangan kirinya kedalam celana anak, lalu terdakwa memegang serta mengocok kemaluan anak selama beberapa menit kemudian terdakwa berpindah ke sisi lain dengan posisi setengah duduk mendekati seorang anak laki-laki yang saksi ketahui sedang tidur dalam posisi telentang kemudian terdakwa duduk di dekat kaki kemudian berbaring disamping kiri kemudian memegang perut menggunakan tangan kirinya serta memasukkan tangannya kedalam celana anak, memegang dan mengocok kemaluan selama beberapa menit kemudian berdiri dan berpindah tempat selanjutnya saksi lihat terdakwa dalam posisi berbaring berbalik kearah sebelah kiri dan saksi lihat seorang anak laki-laki sedang tidur dalam posisi terlentang yang saksi ketahui adalah anak saksi lihat terdakwa memegang perutnya dengan tangan kanannya, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak, memegang dan mengocok kemaluan anak dan kemudian saksi lihat tangan dari anak bergerak gerak seperti menolak tangan dari terdakwa, selanjutnya terdakwa menghentikan gerakan dari anak menggunakan kakinya yang sebelah kanan di letakkan diatas badan anak sehingga anak terdiam dan tidak bisa bergerak karena ditindih oleh terdakwa dan saksi melihat terdakwa seperti berbisik ke telinga anak dalam keadaan tangan kanan terdakwa masih memegang pada bagian perut anak tidak lama kemudian terdakwa berbalik lagi ke arah sebelah kanan dengan posisi duduk disamping kiri seorang anak laki-laki sedang tertidur dalam posisi telentang yang saksi ketahui anak, kemudian saksi melihat terdakwa memindahkan tangan kiri anak, yang sebelumnya berada di perutnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya mengubah posisi dari duduk menjadi

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



berbaring kemudian tangan kirinya memegang bagian perut anak, dan tidak lama kemudian saksi lihat tangan kirinya dimasukkan kedalam celana anak, lalu terdakwa memegang dan mengocok kemaluan anak selama beberapa menit selanjutnya terdakwa mengeluarkan tangan kirinya dari dalam celana anak, dan berpindah posisi ke bawah kaki antara tempat tidur anak-anak yang lain dalam keadaan posisi berbaring tidak lama kemudian lampu masjid menyala dan anak-anak yang mengikuti kegiatan di masjid bangun persiapan melaksanakan sholat subuh;

- Bahwa saksi serta Saksi dengan diketahui seluruh pihak yayasan memutuskan untuk menghubungi masing-masing orangtua dari anak korban serta mengundang mereka ke Masjid guna memberitahukan terkait tindak pidana pencabulan secara berulang yang telah dialami para anak korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencabulan yang dilakukan secara berulang baik kepada anak, anak, serta anak telah dilakukan sudah beberapa kali, untuk jumlah tepatnya masing-masing saksi lupa tapi yang jelas lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan penjelasan para anak korban Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara memaksa, mengancam anak keluar dari group hadrah jika melaporkan perbuatan tersebut kepada oranglain/orantua anak korban, merayu akan dibelikan makanan, menyuruh anak-anak tersebut diam pada saat melakukan perbuatan cabul tersebut serta melakukan kekerasan dengan cara memiting leher salah satu anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku santri senior diperbantukan untuk mengajari para anak korban untuk hadrah (rebana) sejak tahun 2020 dan bergabung di masjid di Kota Tarakan sejak tahun 2015;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan secara berulang terhadap anak sebanyak 2 (dua) kali pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 02.00

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, bertempat di Kota Tarakan serta Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di Kota Tarakan, terjadi sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di dalam Masjid, anak sebanyak sebanyak 4 (empat) kali namun yang terakhir yakni pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Kota Tarakan, pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 16.15 wita bertempat di pesantren Kota Tarakan, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wita bertempat di pesantren Kota Tarakan, Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di pesantren Kota Tarakan, anak, terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 00.00 wita, bertempat di dalam Masjid serta Anak sebanyak 4 (empat) kali, namun yang terakhir terjadi pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2019 sekira pukul 13.00 wita, bertempat Kota Tarakan;

- Bahwa adapun kronologis terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak sebanyak 2 (dua) kali, Pertamakali berawal pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 02.00 wita, berawal saat anak sedang mengikuti kegiatan pesantren mandiri di Masjid serta menginap di ruang madrasah dalam keadaan tidur, lalu anak terbangun oleh karena ada yang menyentuh dan memegang perutnya dan anak melihat terdakwa berada disamping kiri anak dalam posisi berbaring miring menghadap kepada anak dan terdakwa mengunci kaki anak, lalu anak meronta-ronta melakukan perlawanan dengan menggerakkan kakinya. Akan tetapi terdakwa tetap mengangkat baju anak dalam posisi duduk dan kembali mengelus-elus perut anak, dan anak kembali melakukan perlawanan dengan memindahkan tangan terdakwa dari badannya, namun terdakwa tetap memaksa dengan cara tangan kirinya menarik celana dalam anak serta memegang dan memainkan alat kemaluan anak, dengan cara menarik-narik kemaluan anak selama \pm 30 (tiga puluh) menit sambil terdakwa berbaring disebelah kiri anak dan mengatakan "NGA PAPA LANJUT TIDUR AJA" hingga terdakwa merasa puas dengan ditandai keluarnya sperma terdakwa, lalu terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa adapun tindak pidana pencabulan kedua yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak, terjadi Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, berawal saat anak mengikuti kegiatan pesantren

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ramadhan di Masjid dan dalam keadaan tertidur, lalu anak terbangun oleh karena ada yang menyentuh dan memegang perutnya dan anak membuka matanya sedikit dan anak melihat terdakwa berada disamping kanan anak masih memegang dan mengelus perutnya lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak sambil membujuk dengan mengatakan "COBA TELENTANG", namun anak tidak mau telentang dan terdakwa tetap mengelus-elus perut anak hingga \pm 15 (lima belas menit) dan terdakwa kembali membujuk anak dengan mengatakan "COBA TELENTANG AJA" dan dijawab anak "NGAPAIN" dan dijawab kembali oleh terdakwa "TELENTANG AJA", akan tetapi anak tidak mengindahkannya serta mencoba memindahkan tangan terdakwa dari tubuhnya, akan tetapi terdakwa tetap mengelus-elus perut dari anak, sehingga anak berusaha menghindari dengan cara anak bangun serta pura-pura pergi ke wc selama \pm 2 (dua) menit untuk buang air kecil, lalu anak kembali lagi berbaring tengkurap dan terdakwa dengan kedua tangannya memegang badan anak sambil membujuknya dengan mengatakan "AYO SINI TELENTANG BADANNYA" namun anak tidak mengindahkannya dan terdakwa tetap berbaring disebelah anak sambil mengelus-elus punggungnya, lalu terdakwa tetap memaksa memasukkan tangannya kedalam bajunya dan berpindah masuk kedalam celana anak untuk mengelus-elus pantatnya. Kemudian anak melakukan perlawanan dengan cara badan anak bergerak-gerak dan terdakwa langsung menarik tangan kirinya dan memasukkan tangan kanannya ke perut anak menuju ke arah kelamin anak, namun tidak bisa oleh karena anak langsung bangun dikarenakan sakit perut dan langsung pergi ke kamar mandi;

- Bahwa adapun kronologis terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan berulang kepada Anak dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, namun untuk kesatu hingga ketiga terdakwa tidak dapat mengingatnya tapi yang pasti memegang dan mengocok kelamin anak dari dalam celananya. Sedangkan tindak pidana pencabulan keempat yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak, berawal pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2019 sekira pukul 13.00 wita, bertempat Kota Tarakan, saat terdakwa datang kerumah anak untuk bermain Playstation dan kebetulan saat itu orangtua anak sedang tidak berada dirumah. Lalu saat anak dan terdakwa sedang bermain Playstation, Anak merasa lelah dan tertidur. Kemudian saat anak dalam keadaan tertidur, anak merasakan perutnya sedang dielus-elus, lalu anak mengintip dan melihat terdakwa sedang duduk

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping sebelah kanan anak. Selanjutnya terdakwa berusaha untuk memasukkan tangannya kedalam celana anak serta memegang alat kelamin (penis) anak, namun tidak lama kemudian terdakwa dipanggil oleh ibunya sehingga terdakwa langsung menghentikan perbuatannya;

- Bahwa adapun kronologis terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan berulang kepada anak hanya sebanyak 4 (empat) kali bukan 13 (tiga belas) kali, berawal pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 13.00 wita, bertempat Kota Tarakan, saat terdakwa meminta kepada anak untuk menemaninya mengantar uang kerumah temannya dengan posisi terdakwa sedang berboncengan dengan anak serta terdakwa yang mengendarai sepeda motor di jalan. Sambil mengendarai sepeda motor terdakwa satu tangan terdakwa sambil mengendarai sepeda motor, sedangkan satu tangan lainnya memasukkan tangannya ke belakang kedalam celana anak korban serta menarik turunkan kelamin anak korban dan anak korban sempat melakukan perlawanan dengan menampik dan memukul tangan terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa menarik turunkan kelamin anak korban. Setelah puas terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam celana anak.
- Bahwa adapun kronologis terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan kedua terhadap anak, berawal pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 16.15 wita, berawal saat anak sedang mengikuti kegiatan pesantren di Masjid dan anak sedang tidur bersama dengan teman-temannya, lalu saat anak dalam keadaan tidur, anak merasakan ada yang meraba perutnya hingga anak terbangun. Kemudian Saat terbangun anak melihat terdakwa berbaring dibelakangnya, lalu anak memindahkan tangan terdakwa dari perutnya dan kembali untuk tidur. Namun saat anak kembali untuk tidur, terdakwa menurunkan celana anak hingga kebawah lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak hingga menyentuh alat kelamin (penis) nya, lalu anak menarik tangan terdakwa dan anak berbaring menghadap samping sebelah kanan sambil anak merapikan celana dan tidur kembali. Sedangkan Tindak Pidana Pencabulan ketiga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak, terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wita, saat anak mengikuti kegiatan Pesantren sabtu minggu, serta Isra Miradj bersama-sama dengan teman-temannya. Lalu anak bersama-sama dengan teman-temannya menginap dan tidur di dalam Masjid Darul Hikmah. Kemudian saat anak tidur, tiba-tiba anak merasakan ada yang meraba

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



perutnya lalu anak terbangun dan melihat terdakwa sedang berbaring di sebelah kiri anak, dan anak melanjutkan tidurnya. Tidak lama kemudian anak melihat tangan terdakwa menurunkan celana anak serta memasukkan tangannya ke dalam celana anak dan terdakwa memegang alat kelamin (penis) nya, lalu anak menarik tangannya dan anak berbaring menghadap samping sebelah kanan sambil anak merapikan celana dan tidur kembali. Serta Tindak Pidana Pencabulan Keempat yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak, terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, berawal saat anak sedang mengikuti kegiatan pesantren di Masjid dan anak sedang tidur bersama dengan teman-temannya, lalu saat anak dalam keadaan tidur, anak merasakan ada yang meraba perutnya dan anak terbangun, dan anak melihat terdakwa telah mengangkat bajunya serta masih mengelus-elus perutnya dengan tangan kirinya, lalu terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya ke dalam celana anak serta menurunkan celana anak dan mengocok-ngocok alat kelamin (penis) dari anak ± selama 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa kembali menaikkan celana anak;

- Bahwa adapun kronologis terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak sebanyak 2 (dua) kali, yang pertamakali bulan Januari tahun 2022 di dalam Masjid, dengan cara terdakwa memegang dan mengocok alat kelamin terdakwa pada saat anak sedang dalam keadaan tidur termasuk membuka sarung yang dikenakan oleh anak. Kemudian saat terdakwa memegang dan mengocok kelamin anak, anak sempat menarik tangan terdakwa namun terdakwa tetap memasukkan tangannya ke dalam sarung anak. Sedangkan tindak pidana pencabulan kedua terjadi, berawal Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di dalam Masjid, saat anak mengikuti kegiatan pesantren di Masjid dan mengharuskan anak untuk wajib tidur bersama-sama dengan teman yang lainnya. Kemudian pada saat anak tidur bersama-sama dengan teman-teman lainnya dengan posisi telentang agak miring ke kiri lalu terdakwa mendekati anak dengan cara berbaring disebelah kanan anak, lalu terdakwa meraba bagian perut anak hingga terbangun, lalu anak sempat melihat dan terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana anak serta meraba dan memegang anak alat kelamin (penis) anak, lalu anak berusaha melepaskan tangan terdakwa dengan cara menarik tangan terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya anak berbaring merubah posisi dengan menghadap ke samping sebelah kanan;

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan berulang kepada , berawal Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 00.00 wita, bertempat di dalam Masjid , saat anak sedang tidur bersama-sama dengan temannya setelah selesai menyeter hafalan Juz 30 Surah Qur'an. Kemudian pada saat anak tidur, tiba-tiba anak merasakan ada yang memegang dan meraba bagian perut anak. Setelah itu anak terbangun dan anak melihat terdakwa sedang memegang, meraba serta mengangkat baju anak hingga ke bagian perutnya, lalu terdakwa menarik sarung yang dikenakan oleh anak hingga kebawah, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam anak serta memegang, mengelus-elus alat kelamin (penis) anak, serta dimainkan naik turun atau dikocok hingga anak merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya, dan dikarenakan anak tidak tahan dengan rasa sakit tersebut, lalu anak bangun dengan alasan mau kencing dan sakit perut pergi ke kamar mandi hingga akhirnya terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut;
- Bahwa adapun jumlah anak keseluruhan yang pernah dilakukan tindak pidana pencabulan sejumlah ± 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencabulan kepada para anak korban adalah dilakukan dengan paksaan, namun tidak dilakukan dengan ancaman mengeluarkan anak hadrah ataupun memiting leher anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa didorong oleh hawa nafsunya serta terdakwa tidak dapat mengontrol hawa nafsunya akibat kebiasaan terdakwa yang suka menonton video porno;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada anak laki-laki, terdakwa memiliki kriteria tertentu yakni anak laki-laki yang berusia lebih muda 8-12 tahun dengan kriteria khusus yakni polos, tampan, memiliki kulit bersih dan halus;
- Bahwa Yang melatar belakangi terdakwa sehingga melakukan perbuatan cabul terhadap anak laki-laki karena anak laki-laki masih polos dan mudah di bujuk, sedangkan kepada anak perempuan lebih mudah untuk bercerita kepada orang lain sehingga ada kekhawatiran dari terdakwa. Demikian pula kepada perempuan dewasa terdakwa merasa perbuatan tersebut dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan orang tua kandung dari terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 18.00 wita, berawal ketika salah seorang pengurus masjid Kota Tarakan, datang kerumah saksi serta memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polsek Tarakan Utara dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencabulan kepada para anak korban. Kemudian saksi langsung pergi menuju ke Polsek Tarakan Utara untuk meminta penjelasan terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan berdasarkan keterangan dari salah seorang petugas menyampaikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan kepada para anak korban dengan cara memegang kemaluan dari para anak korban di Dalam Masjid Kota Tarakan serta dilakukan dengan cara memaksa serta mengancam para anak korban;
- Bahwa saksi tidak menanyakan lebih lanjut bentuk pemaksaan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada para anak korban;
- Bahwa hubungan saksi dan terdakwa sebagai orangtua tidak terlalu dekat, oleh karena terdakwa tertutup kepada saksi dan lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan teman-temannya pemuda masjid dan saksi tidak mengetahui sebelumnya terdakwa mempunyai kebiasaan untuk menonton film porno;
- Bahwa terdakwa masuk sebagai santri senior yang mengajarkan hadrah kepada anak-anak di dalam masjid, serta pelopor pemuda masjid yang mempunyai kelebihan dibidang suara dan hadrah;
- Bahwa saksi tidak menyangka terdakwa dapat melakukan tindak pidana pencabulan kepada para anak korban, karena saksi dikenal aktif terkait kegiatan keagamaan di tetangga sekitar;
- Bahwa pihak keluarga pernah dan sempat mendatangi para orangtua masing-masing anak korban untuk meminta maaf;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang kuliah dan tinggal menyelesaikan skripsinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada anak , anak , serta anak , pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 03.00 wita di Dalam Mesjid Kota Tarakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi di terdakwa masuk sebagai santri senior yang mengajarkan hadrah kepada anak-anak di dalam masjid, serta pelopor pemuda masjid yang mempunyai kelebihan dibidang suara dan hadrah;
- Bahwa saksi tidak menyangka terdakwa dapat melakukan tindak pidana pencabulan kepada Anak, karena terdakwa ditetangga sekitar dikenal aktif terkait di bidang keagamaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli sebelumnya tidak mengenal terdakwa, namun mengenal terdakwa setelah Penyidik Polres Tarakan meminta bantuan ahli terkait pemeriksaan Psikologi terhadap terdakwa serta ahli tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar ahli dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban , , anak , serta anak , pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 03.00 wita di Dalam Mesjid Kota Tarakan;
- Bahwa ahli baru pertamakali dimintakan keahliannya di persidangan terkait pemeriksaan Psikologi terhadap terdakwa;
- Bahwa adapun secara garis besar hasil dari pemeriksaan psikologi yang dilakukan oleh ahli kepada terdakwa dapat disimpulkan :
 - Bahwa secara kognitif terdakwa mempunyai kemampuan memahami instruksi maupun pertanyaan dengan baik serta memberikan jawaban dengan runut sesuai dengan pertanyaan dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami;
 - Bahwa adapun analisis psikologi forensik tentang motif terdakwa melakukan tindak pidana adalah disebabkan oleh:
 - a. Terdakwa memiliki dorongan berperilaku seksualitas setelah melihat gambar dan video dari tayangan yang

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



memiliki unsur pornog dari situs-situs website yang mengandung unsur pornog. Sehingga tontonan tersebut membuat terdakwa memiliki pemikiran untuk adapat melakukan aktivitas seksual;

- b. Terdakwa memiliki pemikiran untuk mencoba aktivitas seksual dengan anak-anak, khususnya anak laki-laki setelah melihat gambar dan video situs porno, bahkan awalnya terdakwa pernah mencoba melakukan ketika terdakwa menyuruh anak kecil laki-laki duduk dalam pangkuannya dengan memasukkan tangannya kedalam celana dan memegang kemaluan anak tersebut. Disamping itu dikarenakan terdakwa beranggapan anak laki-laki lebih mudah dibujuk, serta tidak akan melaporkan kejadian tersebut kepada orang lain sehingga pengalaman pertamakali tersebut membuatnya tertarik untuk mencoba aktivitas seksual yang sama kepada anak-anak laki-laki yang berbeda;
- c. Terdakwa menyatakan bahwa awalnya aktivitas menonton situs porno dilakukan sebanyak tiga kali dalam seminggu kemudian meningkat menjadi sehari dua kali. Kemudian untuk menyalurkan hasrat seksualnya terdakwa pernah mencoba melakukan masturbasi, namun terdakwa masih belum puas dikarenakan ia masih membutuhkan obyek yaitu dengan cara memegang kemaluan anak laki-laki yang berusia lebih muda 8-12 tahun dengan kriteria khusus yakni polos, tampan, memiliki kulit bersih dan halus. Disamping itu dengan memegang kemaluan anak laki-laki tersebut, terdakwa dapat merasakan ejakulasi dan klimaks;
- d. Bahwa adapun penyebab terdakwa melakukan perbuatan aktivitas seksual kepada anak laki-laki adalah dikarenakan terdakwa mempunyai kontrol diri yang rendah untuk menahan hawa nafsunya.

- Bahwa berdasarkan keahlian ahli adapun perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencabulan kepada para anak korban dengan mengkategorikan sebagai suatu penyakit kejiwaan atau

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



penyimpangan seksual tidak dapat dikategorikan kedalam kualifikasi tersebut oleh karena harus dilakukan assesment dan pemeriksaan lebih lanjut yang memakan waktu minimal 3 (tiga) bulan, namun yang jelas penyebabnya adalah dikarenakan terdakwa mempunyai kontrol diri yang rendah untuk menahan hawa nafsunya.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli, adapun peluang terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak lainnya memiliki risiko yang tinggi untuk diulangi kembali;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli, meskipun terdakwa telah dilakukan terapi namun jika ia tetap tidak memiliki kontrol diri yang tinggi dan mengubah cara berpikirnya kemungkinan untuk mengulangi perbuatan yang sama bisa saja kembali terjadi;
- Bahwa adapun pengakuan terdakwa yang saat ini berada di dalam lapas dan tidak pernah terpikir untuk melakukan tindak pidana pencabulan kembali, ahli menyampaikan hal tersebut tidak dapat dipastikan oleh karena tetap perlu dilakukan pendalaman;
- Bahwa adapun dampak yang ditimbulkan kepada para anak korban yang telah menjadi korban tindak pidana pencabulan, berdasarkan keahlian ahli sebagian besar adalah adanya kecenderungan anak-anak tersebut saat dewasa akan menjadi pelaku tindak pidana yang sama apabila tidak dilakukan konseling sejak dini. Hal ini disebabkan oleh karena anak-anak tersebut mempunyai daya ingat dan memori yang sangat kuat untuk mengingat sekaligus mengadopsi suatu perbuatan apalagi hal tersebut dilakukan oleh orang terdekat dari anak, termasuk terdakwa yang merupakan guru anak-anak dalam mengajar hadrah;
- Bahwa benar sepengetahuan ahli jumlah korban anak yang telah dicabuli oleh terdakwa berdasarkan keterangan Petugas Kepolisian sekitar ± 40 (empat puluh) orang anak;
- Bahwa benar sepengetahuan ahli berdasarkan pemeriksaan kepada terdakwa, adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak korban adalah dilakukan dengan memaksa;
- Bahwa benar sepengetahuan ahli, adapun perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencabulan secara berulang kepada para anak korban adalah dilakukan dengan tidak dikehendaki dan tanpa ijin dari anak korban maupun orang tua anak korban;

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



- Bahwa benar pada saat ahli ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam berisi data rekaman cctv adalah merupakan rekaman kejadian tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada para anak korban;
- Bahwa benar pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana pendek kain warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar sarung warna hitam les putih, 1 (satu) lembar sarung wadimor, 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dongker bertuliskan ATHLETICS, 1 (satu) lembar baju kaos bola warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru dongker, 1 (satu) lembar sarung merk WADIMOR warna hitam, 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna biru putih hitam, 1 (satu) lembar baju kaos bergambar warna hitam putih merah, 1 (satu) lembar celana pendek motif bergaris warna abu-abu putih, 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna biru dongker les putih, ahli tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna putih les hijau, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau les kuning emas, 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam les abu-abu, ahli tidak mengetahuinya
- Bahwa benar pada saat ahli ditunjukkan terdakwa adalah merupakan pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan kepada para anak korban termasuk yang telah ahli lakukan pemeriksaan psikologi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7528/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaedi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum:

- Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Leher, dada, punggung dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Extremitas atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pada Pemeriksaan Anus dan Kemaluan:

- Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusny tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi

2. Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7529/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum:

- Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Leher, dada, punggung dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Extremitas atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pada Pemeriksaan Anus dan Kemaluan:

- Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan :

Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusny tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi

3. Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7530/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum:

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Leher, dada, punggung dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Extremitas atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pada Pemeriksaan Anus dan Kemaluan:

- Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusnya tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi

4. Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7530/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Umum:

- Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Leher, dada, punggung dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Extremitas atas dan bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pada Pemeriksaan Anus dan Kemaluan:

- Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusnya tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi.

5. Foto copy kutipan akta kelahiran No.AL 7790026275 atas nama yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui dilahirkan di Tarakan pada tanggal 12 November 2010, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 11 (sebelas) tahun;

6. Foto copy kutipan akta kelahiran No.AL 77900232688 atas nama yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diketahui dilahirkan di Tarakan pada tanggal 30 Mei 2011, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 11 (sebelas) tahun;
7. Foto copy kutipan akta kelahiran No.AL 7790021133 atas nama yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diketahui dilahirkan di Tarakan pada tanggal 28 Juni 2009, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
8. Foto copy kutipan akta kelahiran No.AL 7790092049 atas nama yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diketahui dilahirkan di Tarakan pada tanggal 20 April 2009, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
9. Foto copy kutipan akta kelahiran No.AL 7790025096 atas nama yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diketahui dilahirkan di Tarakan pada tanggal 27 Januari 20010, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar sarung warna hitam les putih;
- 1 (satu) lembar sarung wadimor;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dongker bertuliskan ATHLETICS;
- 1 (satu) lembar baju kaos bola warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar sarung merk WADIMOR warna hitam;
- 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna biru putih hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos bergambar warna hitam putih merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif bergaris warna abu-abu putih;
- 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna biru dongker les putih;
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah jitam berisi data rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna putih les hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau les kuning emas;



- 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam les abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa terdakwa selaku santri senior diperbantukan untuk mengajari para anak korban untuk hadrah (rebana) sejak tahun 2020 dan bergabung di masjid di Kota Tarakan sejak tahun 2015;
- II. Bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan dari anak korban sebanyak 2 (dua) kali, anak korban terjadi sebanyak 1 (satu) kali, anak sebanyak sebanyak 4 (empat) kali, anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan Anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- III. Bahwa Terdakwa memegang kemaluan anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 02.00 wita, bertempat di Kota Tarakan serta Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di Kota Tarakan;
- IV. Bahwa Terdakwa memegang kemaluan anak korban terjadi sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di dalam Masjid
- V. Bahwa Terdakwa memegang kemaluan anak korban sebanyak sebanyak 4 (empat) kali namun yang terakhir yakni pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Kota Tarakan, pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 16.15 wita bertempat di pesantren Kota Tarakan, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wita bertempat di pesantren Kota Tarakan, Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di pesantren Kota Tarakan;
- VI. Bahwa Terdakwa memegang kemaluan anak korban , terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 00.00 wita, bertempat di dalam Masjid ;
- VII. Bahwa Terdakwa memegang kemaluan anak korban Anak sebanyak 4 (empat) kali, namun yang terakhir terjadi pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2019 sekira pukul 13.00 wita, bertempat Kota Tarakan
- VIII. Bahwa Terdakwa memegang kemaluan para anak korban dengan cara pada saat anak-anak korban menginap di ruang madrasah dalam

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



keadaan tidur Terdakwa menyentuh dan memegang perutnya dan para anak korban melihat terdakwa berada disamping anak dalam posisi berbaring miring menghadap kepada para anak korban dan terdakwa mengunci kaki para anak korban, sehingga anak meronta-ronta melakukan perlawanan dengan menggerakkan kakinya. Akan tetapi terdakwa tetap mengangkat baju para anak korban dalam posisi duduk dan kembali mengelus-elus perut para anak korban, dan para anak korban kembali melakukan perlawanan dengan memindahkan tangan terdakwa dari badannya, namun terdakwa tetap memaksa dengan cara tangan kirinya menarik celana dalam para anak korban serta memegang dan memainkan alat kemaluan para anak korban, dengan cara menarik-narik kemaluan para anak korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit sambil terdakwa berbaring disebelah para anak korban dan mengatakan "NGA PAPA LANJUT TIDUR AJA" hingga terdakwa merasa puas, lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan Terdakwa melakukan perbuatannya secara bergantian terhadap para anak korban;

- IX. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdampak secara fisik yang anak rasakan setelah dicabuli terdakwa yakni anak merasakan kesakitan pada bagian alat kemaluannya akibat di tarik-tarik oleh terdakwa. Sedangkan dampak secara psikis yang anak rasakan yakni, anak merasa ketakutan, anak sering merasa malas kalau harus berangkat pesantren, anak lebih pendiam, lebih pemurung;
- X. Bahwa berdasarkan Foto copy kutipan akta kelahiran No.AL 7790026275 atas nama yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diketahui dilahirkan di Tarakan pada tanggal 12 November 2010, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 11 (sebelas) tahun;
- XI. Bahwa berdasarkan Foto copy kutipan akta kelahiran No.AL 77900232688 atas nama yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diketahui dilahirkan di Tarakan pada tanggal 30 Mei 2011, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 11 (sebelas) tahun;
- XII. Bahwa berdasarkan Foto copy kutipan akta kelahiran No.AL 7790021133 atas nama yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diketahui dilahirkan di Tarakan pada tanggal 28 Juni 2009, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XIII. Bahwa berdasarkan Foto copy kutipan akta kelahiran No.AL 7790092049 atas nama yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diketahui dilahirkan di Tarakan pada tanggal 20 April 2009, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- XIV. Bahwa berdasarkan Foto copy kutipan akta kelahiran No.AL 7790025096 atas nama yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diketahui dilahirkan di Tarakan pada tanggal 27 Januari 20010, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 12 (dua belas) tahun
- XV. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7528/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F., dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap : Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusny tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi;
- XVI. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7529/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F., dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap : Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusny tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi;
- XVII. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7530/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F., dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap IMAM HAFIDZ GUFRON: Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusny tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi;
- XVIII. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7530/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F., dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap HAICHAL PRIYO PRAKOSO: Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusny tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi;

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa .

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.



Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy kutipan akta kelahiran No.AL 7790026275 atas nama yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diketahui dilahirkan di Tarakan pada tanggal 12 November 2010, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 11 (sebelas) tahun, berdasarkan Foto copy kutipan akta kelahiran No.AL 77900232688 atas nama yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diketahui dilahirkan di Tarakan pada tanggal 30 Mei 2011, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 11 (sebelas) tahun, berdasarkan Foto copy kutipan akta kelahiran No.AL 7790021133 atas nama yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diketahui dilahirkan di Tarakan pada tanggal 28 Juni 2009, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun, berdasarkan Foto copy kutipan akta kelahiran No.AL 7790092049 atas nama yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diketahui dilahirkan di Tarakan pada tanggal 20 April 2009, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun, dan berdasarkan Foto copy kutipan akta kelahiran No.AL 7790025096 atas nama yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diketahui dilahirkan di Tarakan pada tanggal 27 Januari 2010, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 12 (dua belas) tahun, sehingga dari Foto copy kutipan akta kelahiran diketahui berusia belum mencapai 18 tahun sehingga termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan para Anak korban dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, halaman 212 yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya : cuim-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada sdb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa merupakan santri senior diperbantukan untuk mengajar para anak korban untuk hadrah (rebana) sejak tahun 2020 dan bergabung di masjid di Kota Tarakan sejak tahun 2015, dimana Terdakwa telah memegang kemaluan anak korban , anak korban , anak korban , anak korban dan anak korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memegang kemaluan para anak korban dengan cara pada saat anak-anak korban menginap diruang madrasah dalam keadaan tidur Terdakwa menyentuh dan memegang perutnya dan para anak korban melihat terdakwa berada disamping anak dalam posisi berbaring miring menghadap kepada para anak korban dan terdakwa mengunci kaki para anak korban, sehingga anak meronta-ronta melakukan perlawanan dengan menggerakan kakinya. Akan tetapi terdakwa tetap mengangkat baju para anak korban dalam posisi duduk dan kembali mengelus-elus perut para anak korban, dan para anak korban kembali melakukan perlawanan dengan memindahkan tangan terdakwa dari badannya, namun terdakwa tetap memaksa dengan cara tangan kirinya menarik celana dalam para anak korban serta memegang dan memainkan alat kemaluan para anak korban, dengan cara menarik-narik kemaluan para anak korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit sambil terdakwa berbaring disebelah para anak korban dan mengatakan "NGA PAPA LANJUT TIDUR AJA" hingga terdakwa merasa puas, lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan Terdakwa melakukan perbuatannya secara bergantian terhadap para anak korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdampak secara fisik yang anak rasakan setelah dicabuli terdakwa yakni anak merasakan kesakitan pada bagian alat kemaluannya akibat di tarik-tarik oleh terdakwa. Sedangkan dampak secara psikis yang anak rasakan yakni, anak merasa ketakutan, anak sering merasa malas kalau harus berangkat pesantren, anak lebih pendiam, lebih pemurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7528/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F., dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap : Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusya tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi, Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7529/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F., dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap : Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusya tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi, Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7530/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F., dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap IMAM HAFIDZ GUFRON: Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusya tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi, dan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-7530/IV/RSUD.JSK.2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F., dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap: Ditemukan pada seorang anak laki-laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kemaluan dan anusya tidak ditemukan sebagai tanda adanya sodomi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas jelas terlihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada para anak korban memaju mundurkan jarinya di alat kemaluan Anak Korban sudah merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memaksa melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap bagaimana cara dapat terjadinya perbuatan cabuk menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang telah memegang kemaluan para anak korban dengan terdakwa mengunci kaki para anak korban, sehingga anak meronta-ronta melakukan perlawanan dengan menggerakkan kakinya, merupakan termasuk kategori memaksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah pencabulan yang dilakukan dengan cara memaksa anak tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie van Toelichting atau penjelasan KUHP adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevoldg), dimana jika dirangkaikan dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



weten adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak, dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu :

1. Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
3. Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa mengunci kaki para anak korban, sehingga anak meronta-ronta melakukan perlawanan dengan menggerakkan kakinya. Akan tetapi terdakwa tetap mengangkat baju para anak korban dalam posisi duduk dan kembali mengelus-elus perut para anak korban, dan para anak korban kembali melakukan perlawanan dengan memindahkan tangan terdakwa dari badannya, namun terdakwa tetap memaksa dengan cara tangan kirinya menarik celana dalam para anak korban serta memegang dan memainkan alat kemaluan para anak korban, dengan cara menarik-narik kemaluan para anak korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit sambil terdakwa berbaring disebelah para anak korban dan mengatakan "NGA PAPA LANJUT TIDUR AJA";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengunci kaki para anak korbandan memaksa dengan cara tangan kirinya menarik celana dalam para anak korban serta memegang dan memainkan alat kemaluan para anak korban, dengan cara menarik-narik kemaluan para anak korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit sambil terdakwa berbaring disebelah para anak korban dan mengatakan "NGA PAPA LANJUT TIDUR AJA", menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut menunjukan adanya suatu cara untuk mewujudkan kehendak dari terdakwa untuk dapat memegang kemaluan para anak korban dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga kesengajaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memaksa untuk melakukan memegang kemaluan para Anak korban yang masih tergolong anak telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap para anak korban dilakukan lebih dari sekali yaitu Terdakwa memegang kemaluan anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 02.00 wita, bertempat di Kota Tarakan serta Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di Kota Tarakan, terhadap anak korban terjadi sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di dalam Masjid, terhadap anak korban sebanyak sebanyak 4 (empat) kali namun yang terakhir yakni pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Kota Tarakan, pada hari minggu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021 sekira pukul 16.15 wita bertempat di pesantren Kota Tarakan, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wita bertempat di pesantren Kota Tarakan, Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di pesantren Kota Tarakan, terhadap anak korban, terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 00.00 wita, bertempat di dalam Masjid, terhadap anak korban sebanyak 4 (empat) kali, namun yang terakhir terjadi pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2019 sekira pukul 13.00 wita, bertempat Kota Tarakan, sehingga ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana beberapa perbuatan tersebut berdiri sendiri sendiri, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya benar Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak-anak korban namun tidak dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat atau bujuk rayu, akan tetapi karena pembiaran oleh anak-anak korban, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas diketahui apabila terdakwa mengunci kaki para anak korban, sehingga anak meronta-ronta melakukan perlawanan dengan menggerakkan kakinya sudah merupakan perbuatan yang termasuk kekerasan, sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana pendek kain warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar sarung warna hitam les putih yang telah disita dari , maka dikembalikan kepada ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung wadimor, 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dongker bertuliskan ATHLETICS yang telah disita dari , maka dikembalikan kepada ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos bola warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru dongker, 1 (satu) lembar sarung merk WADIMOR warna hitam yang telah disita dari , maka dikembalikan kepada ;



Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna biru putih hitam, 1 (satu) lembar baju kaos bergambar warna hitam putih merah, 1 (satu) lembar celana pendek motif bergaris warna abu-abu putih, 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna biru dongker les putih, yang telah disita dari , maka dikembalikan kepada ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam berisi data rekaman cctv, 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna putih les hijau, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau les kuning emas, 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam les abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma kesusilaan.
- terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencabulan memakan banyak korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada para Anak korban

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara adalah tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena dalam terwujudnya perbuatan ini ada andil korban, untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar sarung warna hitam les putih;Dikembalikan kepada Anak

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sarung wadimor;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dongker bertuliskan ATHLETICS;

Dikembalikan kepada

- 1 (satu) lembar baju kaos bola warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar sarung merk WADIMOR warna hitam;

Dikembalikan kepada

- 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna biru putih hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos bergambar warna hitam putih merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif bergaris warna abu-abu putih;
- 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna biru dongker les putih;

Dikembalikan kepada

- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam berisi data rekaman cctv;
- 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna putih les hijau
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau les kuning emas;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam les abu-abu.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rahman Talib, S.H., Agus Purwanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Titiek Mustikawati, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rahman Talib, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Agus Purwanto. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tar (Perlindungan Anak)



Darmanto, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)